

**PRAKTIK “MANYANDA” KEBUN KARET MASYARAKAT BAKUMPAI  
DI DESA MUARA SUMPOI DITINJAU DALAM EKONOMI ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah



Disusun Oleh

**RIKO RAHMAN**  
**NIM. 130 212 0268**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**JURUSAN EKONOMI ISLAM**

**PRODI EKONOMI SYARIAH**

**TAHUN 1439 H/2018 M**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul **PRAKTIK *MANYANDA* KEBUN KARET MASYARAKAT BAKUMPAI DI DESA MUARA SUMPOI DITINJAU DALAM EKONOMI ISLAM** oleh Riko Rahman NIM: 1302120268 telah di *Munaqasahkan* Tim *Munaqasah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 02 Mei 2018

Palangka Raya, 02 Mei 2018

Tim Penguji:

1. Dr. Sadiani, MH  
Ketua Sidang

(.....)

2. Ali Sadikin, M.SI  
Penguji I/Anggota

(.....)

3. Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag  
Penguji II/Anggota

(.....)

4. Jelita, M.SI  
Sekretaris Sidang/Anggota

(.....)

Dekan Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam

Dra. Hj. Rahmaniar, M.SI  
NIP. 195406301981032001

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**  
**Saudara Riko Rahman**

Palangka Raya, 23 April 2018

Kepada yth.  
**Ketua Panitia Ujian Skripsi**  
**FEBI IAIN Palangka Raya**  
Di-  
Palangka Raya

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya,  
maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara:

Nama : **Riko Rahman**  
NIM : **1302120268**  
Judul : **PRAKTIK "MANYANDA" KEBUN KARET**  
**MASYARAKAT BAKUMPAI DI DESA**  
**MUARA SUMPOI DITINJAU DARI**  
**EKONOMI ISLAM**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.


*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pembimbing I



**Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag**  
NIP. 196301181991031002

Pembimbing II



**Jelita, M.Si**  
NIP. 198301242009122002

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

JUDUL : PRAKTIK "MANYANDA" KEBUN KARET MASYARAKAT  
BAKUMPAI DI DESA MUARA SUMPOI DITINJAU DALAM  
EKONOMI ISLAM

NAMA : RIKO RAHMAN

NIM : 1302120268

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM


JURUSAN : EKONOMI ISLAM

PRODI : EKONOMI SYARIAH

JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, 23 April 2018  
Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag  
NIP. 196301181991031002


Pembimbing II



Jelita, M.SI  
NIP. 198301242009122002

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dra. Hj. Rahmantiar, M.SI  
NIP. 195406301981032001

Ketua Program Studi  
Ekonomi Syariah



Itsla Yunisya Aviva, M.E., Sy  
NIP. 198910102015032012

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya nyatakan bahwa skripsi ini dengan judul "**Praktik Manyanda Kebun Karet Masyarakat Bakumpai di Desa Muara Sumpoi ditinjau Dalam Ekonomi Islam**" benar karya ilmiah saya sendiri dan bukan hasil menjiplak dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 12 April 2018



Penulis

**Kiko Rahman**  
NIM. 1302120268

## **PRAKTIK “MANYANDA” KEBUN KARET MASYARAKAT BAKUMPAI DI DESA MUARA SUMPUI DITINJAU DALAM EKONOMI ISLAM**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan untuk memaparkan praktik *manyanda* kebun karet masyarakat Bakumpai di Desa Muara Sumpui yang mana dalam praktik *manyanda* ini peneliti menemukan sesuatu budaya muamalah yang perlu di sesuaikan dengan Al-Quran dan Hadist. Dengan rumusan masalahnya yaitu: Bagaimana proses pelaksanaan *manyanda* kebun karet masyarakat Bakumpai di Desa Muara Sumpui ? Dan bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap proses pelaksanaan *manyanda* kebun karet masyarakat Bakumpai di Desa Muara Sumpui ?.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan menggunakan metode kualitatif deskriptif, adapun subjek penelitian ini adalah *rahin*/pemberi barang jaminan dan *murtahin*/penerima barang jaminan. Teknik pengumpulan datanya menggunakan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengabsahan datanya menggunakan *triangulasi* sumber dengan mengumpulkan data dan informasi sejenis dari berbagai sumber yang berbeda.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan *manyanda* kebun karet masyarakat Bakumpai di Desa Muara Sumpui dilakukan sejak dahulu dengan alasan persoalan ekonomi. *Manyanda* hanya dilakukan secara lisan dan tidak ada penyerahan dokumen asli kepemilikan dari pihak *rahin*, yaitu pihak *rahin* menawarkan kebun karetnya kepada *murtahin* untuk dijadikan jaminan dengan maksud untuk memperoleh pinjaman sejumlah uang, dari pertemuan tersebut *rahin* dan *murtahin* mengadakan kesepakatan atau berakad, di mana barang jaminan dimanfaatkan atau diambil hasilnya oleh pihak *murtahin*. Adapun pandangan ekonomi Islam bila dilihat dari akad kemudian rukun dan syarat *rahn* sudah terpenuhi. Akan tetapi, dilihat dari segi *sighat* (penentuan batas waktu) yang tidak dipermasalahan dan ini yang menyebabkan hutang piutang terjadi dalam waktu lama. Pengambilan manfaat dari barang jaminan boleh saja dilakukan karena itu sudah diatur dalam kesepakatan awal dalam berakad. Akan tetapi yang terjadi dalam *manyanda* ini, hutang ini bisa berlarut-larut sehingga yang terjadi, hasil dari kebun karet atau manfaatnya lebih besar dari hutang awal. Akan tetapi semua pihak perlu memegang prinsip keadilan, prinsip keadilan dalam ekonomi Islam yaitu adil berarti seseorang harus diperlakukan sesuai haknya, tanpa adanya diskriminasi dan penekanan, walaupun dilakukan atas dasar kekeluargaan atau saling tolong menolong.

**Kata Kunci: *Manyanda*, Kebun Karet, Ekonomi Islam.**

**PRAKTICES “MANYANDA” THE RUBBER PLANTATION IN  
BAKUMPAI COMMUNITY IN MUARA SUMPOI VILLAGE, RIVIEWED  
IN ISLAMIC ECONOMICS.**

**ABSTRACK**

This research was conducted to describe the practice of *manyanda* the rubber plantation in Bakumpai community in Muara Sumpoi. With the formulation of the problems are: How the process of implementation of rubber plantation Bakumpai community in Muara Sumpoi? And how is the view of Islamic economics on the process of implementation of rubber plantation in Bakumpai community in Muara Sumpoi?.

This research using descriptive qualitative method, while the subject of this research is rahin / giver of guarantee goods and murtahin / recipient of guarantee goods. Technique of data collection using observation, interview and documentation. The data validation technique using source triangulation by collecting data and similar information from different sources.

The result of research shows the process of implementation of *manyanda* the rubber plantation in Bakumpai community in Muara Sumpoi has been done since long ago with the reason of economic problem. *Manyanda* is only done verbally and there is no submission of original documents of ownership from the rahin party, that is, the rahin offer its rubber plantation to murtahin to be used as collateral for the purpose of obtaining a loan of money, from that meeting rahin and murtahin enter into agreement or *berakad*, which was the benefit was taken by the murtahin.

The view of Islamic economics when viewed from the contract then rukun and rahn conditions have been met. However, in terms of *sighat* (timing determination) was not at issue and this is causing debt accounts receivable occur in a long time. Benefit from goods of assurance may be done because it was set in the initial agreement in *berakad*. However, what happens in this *manyanda*, this debt can be protracted so that what happens the yield of the rubber plantation or the benefits greater than the initial debt. However, all parties need to hold the principle of justice, the principle of justice in Islamic economics is Fair means a person must be treated in accordance with his right, without any discrimination and emphasis, even if done on a familial basis or help each other.

**Keyword: *Manyanda*, Rubber Plantation, Islamic Economic.**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, yang hanya kepada-Nya kita menyembah dan kepada-Nya pula kita memohon pertolongan, atas limpahan taufiq, rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PRAKTIK “MANYANDA” KEBUN KARET MASYARAKAT BAKUMPAI DI DESA MUARA SUMPOI DITINJAU DALAM EKONOMI ISLAM”** dengan lancar. Shalawat serta salam kepada Nabi Junjungan kita yakni Nabi Muhammad Saw. Khatamun Nabiyyin, beserta para keluarga dan sahabat serta seluruh pengikut beliau *illa yaumul qiyamah*.

Skripsi ini dikerjakan demi melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, SH. MH. selaku Rektor IAIN Palangka Raya yang telah memberikan motivasi selama penulis menjalani perkuliahan.
2. Ibu Dra. Hj. Rahmaniar, M. SI selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Palangka Raya yang telah membimbing dan selalu memberikan nasehat sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan.
3. Ibu Itsla Yunisva Aviva, S.E.Sy., M.E.Sy selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah di IAIN Palangka Raya yang telah memberikan arahan selama penulis menjalani perkuliahan.




4. Bapak Dr. H. Jirhanudin, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan.
5. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia memberikan bimbingan dengan ikhlas, serta meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan dan saran-saran kepada penulis selama penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
6. Ibu Jelita, M.SI selaku Dosen Pembimbing II yang juga selalu membimbing penulis dengan ikhlas memberikan arahan dan penjelasan, serta telah meluangkan waktu dan pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta Dosen-dosen yang mengajar di Program Studi Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menjalani perkuliahan dan membantu serta memberikan informasi terkait dengan penelitian.
8. Pemerintah Desa Muara Sumpoi Kec. Murung Kab. Murung Raya yang telah memberikan izin penelitian dan membantu penulis dalam memberikan data, informasi sehingga skripsi ini dapat selesai
9. Ayah dan Ibu selaku Orang tua penulis yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil dan selalu mendoakan keberhasilan penulis dan keselamatan menempuh pendidikan
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah ikut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini dengan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Semoga karya ilmiah skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi semua pihak serta dipergunakan sebagaimana semestinya.

Palangka Raya, Februari 2018

Penulis

Riko Rahman  
Nim. 130 2120 268



## **MOTTO**

**Yakinkan Dengan Iman, Usahakan Dengan Ilmu,  
Sampaikan Dengan Amal.**

**“Yakin Usaha Sampai”**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Ṣā'</i>	Ṣ	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Ḍal</i>	Ḍ	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Ṣād</i>	Ṣ	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	d	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Z	zet titik di bawah

ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

**B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:**

متعاقدين	ditulis	<i>muta'āqqidīn</i>
عدة	ditulis	'iddah

**C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.**

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	ditulis	<i>ni'matullāh</i>
-----------	---------	--------------------

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul-fītri</i>
------------	---------	----------------------

#### D. Vokal pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

#### E. Vokal panjang:

Fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
مجيد	Ditulis	<i>majīd</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

#### F. Vokal rangkap:

Fathah + ya' mati	Ditulis	ai
بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	au
قول	Ditulis	<i>qaul</i>

**G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.**

النتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**H. Kata sandang Alif + Lām**

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

**I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian .....	5
E. Sistematika Penelitian .....	6
 <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu.....	7
B. Landasan Teori .....	11
1. Gadai/ <i>rahn</i> .....	11
2. Kebun Karet.....	23
3. Kearifan Lokal .....	26
4. Ekonomi Islam.....	27
C. Kerangka Pikir.....	30
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	



A. Waktu dan Tempat Penelitian .....	33
B. Pendekatan Penelitian.....	34
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	34
D. Teknik Pengumpulan Data .....	35
1. Observasi .....	35
2. Wawancara .....	36
3. Dokumentasi.....	37
E. Metode Pengolahan Data.....	38
1. Pengabsahan Data.....	38
2. Analisis Data .....	39

#### **BAB IV GAMBARAN UMUM DAN HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	41
1. Sejarah Singkat Desa Muara Sumpoi .....	41
2. Keadaan Geografis Desa Muara Sumpoi.....	43
3. Tingkat Pendidikan dan Keagamaan .....	43
4. Mata Pencaharian .....	45
B. Hasil Penelitian .....	45
C. Analisis Penelitian .....	56
1. Proses pelaksanaan <i>manyanda</i> kebun karet masyarakat Bakumpai di Desa Muara Sumpoi.....	56
2. Pandangan Ekonomi Islam terhadap proses pelaksanaan <i>manyanda</i> kebun karet masyarakat Bakumpai di Desa Muara Sumpoi .....	62

#### **BAB V PENUTUP**


A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	75

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.2 Indikator Persamaan Dan Perbedaan Penelitian .....	10
Tabel 2.3 Subjek Penelitian <i>Rahin</i> /Pemberi Barang Pinjaman.....	34
Tabel 3.3 Subjek Penelitian <i>Murtahin</i> /Penerima Barang Pinjaman.....	35
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Desa Muara Sumpoi Berdasarkan Jenis Kelamin ...	43
Tabel 5.4 Sarana Tempat Ibadah Desa Muara Sumpoi.....	44
Tabel 6.4 Sarana Tempat Pendidikan Desa Muara Sumpoi.....	44



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Masyarakat yang mendiami sepanjang pinggiran sungai Barito sebagian besar suku Dayak Bakumpai. Aktivitas ekonomi masyarakat suku Dayak Bakumpai dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari salah satunya dibiayai dari penghasilan menyadap getah karet. Aktivitas tersebut menjadi pekerjaan mayoritas masyarakat suku Dayak Bakumpai. Sehingga masyarakat suku Dayak Bakumpai menggantungkan kehidupannya dengan sumber daya alam yang ada yaitu menyadap getah karet di kebun karet.

Kebun karet yang mereka sadap milik sendiri. Artinya mereka memiliki lahan kebun karet sendiri kemudian mereka menyadap sendiri meskipun sebagian ada juga yang mengambil upah dari menyadap kebun karet orang lain. Harga karet sekarang berkisar Rp 4000 – Rp 5000 /kg, yang mana itu masih sangat kurang untuk biaya hidup sehari-hari yang makin mahal. Harga karet yang tidak stabil lantas membuat para petani karet harus mencari pekerjaan tambahan, yang mana pagi bekerja sebagai menyadap karet sampai siang, kemudian sore sampai malam jadi nelayan guna mencari penghasilan tambahan.<sup>1</sup>

Keadaan ekonomi yang tidak menentu tidak jarang membuat warga harus melakukan *manyanda*<sup>2</sup>, menyerahkan suatu barang yang ada nilainya sebagai jaminan hutang. Syarat utama dalam *manyanda* adalah barang

---

<sup>1</sup> Observasi di Desa Muara Sumpoi, Kabupaten Murung raya, pada tanggal 23 Januari 2017.

<sup>2</sup> Artinya menyerahkan suatu barang yang ada harganya, sebagai jaminan hutang.

orang penerima barang. Si A ini mendatangi si B untuk meminjam uang sebagai jaminannya kebun karet. Kemudian si A dan si B ini membuat kesepakatan jangka waktu pembayaran. Kemudian uang diberikan dan kebun karet tersebut jadi milik sementara penerima barang jaminan/pemberi pinjaman atau hutang.<sup>3</sup>

Transaksi *manyanda* ini juga dilakukan hanya secara lisan tanpa adanya hitam di atas putih, tidak ada saksi dalam proses ijab dan kabulnya, semuanya dilakukan atas dasar kekeluargaan. Dalam *manyanda* juga biasanya hanya dilakukan dengan menyerahkan barang jaminan dengan lisan tanpa ada surat-menyurat kebun karet tersebut. Kemudian barang jaminan jadi milik sementara penerima jaminan artinya penerima jaminan secara penuh bisa mengambil manfaat dari barang jaminan tersebut, hal ini terjadi sesuai perjanjian di awal. Kejadian ini sudah terjadi sejak dahulu, artinya budaya ini secara turun-temurun sudah terjadi di kalangan masyarakat Bakumpai, dan hal ini dilakukan oleh masyarakat tanpa merasa di rugikan dalam melakukan transaksi *manyanda*.<sup>4</sup>

Melihat dari fungsinya *manyanda* mirip dengan *rahn* (gadai), yaitu menjadikan suatu benda yang berupa harta dan ada harganya, sebagai jaminan hutangnya jika itu tidak dapat dibayar.<sup>5</sup> Kemudian dalam keterangan *rahn* harta benda yang digadaikan itu sebagai jaminan dan penguat kepercayaan dalam utang piutang. Harta benda yang digadaikan

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1978., h. 423.

adalah suatu amanah bagi orang yang memberikan hutang, bukan menjadi milik sementara bagi yang memberi hutang.<sup>6</sup>

Rukun akad *Rahn* terdiri atas *rahin* (yang menyerahkan barang), *murtahin* (penerima barang), *marhūn/rahn* (barang yang digadaikan), dan *marhūn bih* (hutang), serta *Ijab qobūl*.<sup>7</sup> Menurut Hanafiyah, *murtahin* tidak memiliki hak untuk memanfaatkan *marhun* tanpa seijin *rahin*, karena ia hanya memiliki hak untuk menahan, bukan memanfaatkan. Begitu juga dengan Malikiyah, jika hutang itu berupa pinjaman (*qardh*), maka memanfaatkan *marhūn* identik dengan riba. Di mana jika ada pinjaman yang memberikan nilai manfaat, maka ia adalah riba. Menurut Ulama Syai'iyah membolehkan *murtahin* memanfaatkan barang gadai, jika diizinkan oleh *rahin* atau di isyaratkan pada saat akad, dan barang gadai tersebut merupakan barang yang bisa diperjualbelikan serta ditentukan waktunya dengan jelas.<sup>8</sup> Sedangkan menurut Hanabilah berbeda pendapat jumhur ulama. Mereka berpendapat jika barang gadai berupa hewan atau kendaraan, *murtahin* boleh memanfaatkan seperti mengendarai atau mengambil susunya sekedar mengganti biaya pemeliharaan meskipun tidak di izinkan oleh *rahin*. Adapun barang gadai selain kendaraan atau hewan tidak boleh dimanfaatkan kecuali atas izin *rahin*.<sup>9</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin meneliti lebih mendalam mengenai pelaksanaan *manyanda* masyarakat Bakumpai dalam sebuah

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 424.

<sup>7</sup> Dwimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010., h. 263.

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 267

<sup>9</sup> Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Kencana, 2010. Hlm 269-270.

karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “PRAKTEK *MANYANDA* KEBUN KARET MASYARAKAT BAKUMPAI DI DESA MUARA SUMPOI DITINJAU DALAM EKONOMI ISLAM”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas penulis tertarik untuk mengambil permasalahan ini sebagai bahan penelitian penulis. Hal ini berdasarkan beberapa pertanyaan yang penulis ajukan, yakni:

1. Bagaimana proses pelaksanaan *manyanda* kebun karet masyarakat Bakumpai di Desa Muara Sumpoi Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah?
2. Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap proses pelaksanaan *manyanda* kebun karet masyarakat Bakumpai di Desa Muara Sumpoi Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dari karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan *menyanda* kebun karet masyarakat Bakumpai di Desa Muara Sumpoi Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap praktik *menyanda* kebun karet masyarakat Bakumpai di Desa Muara

Sumpoi Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian karya ilmiah ini diantaranya sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis
  - a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai praktik *manyanda* kebun karet masyarakat bakumpai di Desa Muara Sumpoi Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah.
  - b. Untuk menambah dan memperluas wawasan penulis dan mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah serta seluruh Mahasiswa/I Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
  - c. Dalam hal kepentingan ilmiah, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi ilmu pengetahuan intelektual dibidang Ekonomi Syariah serta dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi peneliti yang akan mengadakan penelitian secara lebih mendalam terhadap permasalahan yang sama pada periode yang akan datang
2. Kegunaan praktis, yaitu membantu memberi suatu pemahaman kepada masyarakat mengenai praktik *manyanda*, serta memberi pemahaman *manyanda* dalam pandangan ekonomi Islam terhadap proses

pelaksanaan *menyanda* kebun karet di Desa Muara Sumpoi Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan pembahasan bertujuan untuk menunjukkan rangkaian pembahasan secara sistematis sehingga jelas kerangka penelitian yang akan diajukan. Dalam penulisan penelitian ini disajikan dalam lima bab antara lain sebagai berikut:

Bab I, berisi pendahuluan yang memasukan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, berisi tentang kajian pustaka yang mana didalamnya memaparkan penelitian terdahulu, deskriptif teoritik tentang Akad, Ekonomi Islam, Rahn dan *local wisdom* serta kerangka berpikir

Bab III, berisi tentang metode penelitian, mencakup masalah waktu, dan tempat penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data, dan analisis data.

Bab IV, berisi pemaparan hasil dan pembahasan dari penelitian yang dilakukan berdasarkan rumusan masalah yang ada.

Bab V, berisi bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

## **BAB II**



## KAJIAN PUSTAKA

### A. Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan substansi yang diteliti. Berikut penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian ini.

Mutawaddiah (2016) dengan judul *“Pelaksanaan Gadai Tanah Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Bajiminasa Bulukumba”*. Penelitian yang dilakukan oleh Mutawaddiah dengan rumusan masalah yaitu bagaimana sistem pelaksanaan gadai tanah (sawah) pada masyarakat Desa Bajiminasa Bulukumba dan bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan gadai tanah (sawah) pada masyarakat Desa Bajiminasa Bulukumba. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah pelaksanaan gadai tanah (sawah) di Desa Bajiminasa Bulukumba dilakukan sejak dahulu dengan alasan persoalan ekonomi. Dan bila dilihat dari rukun dan syarat gadai sudah terpenuhi. Akan tetapi, dilihat dari segi *sighat* (penentuan batas waktu) yang tidak dipermasalahkan. Sehingga mengakibatkan hak dan kewajiban gadai dalam ekonomi Islam belum terpenuhi sepenuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Gadai Tanah dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Bajiminasa Bulukumba belum sepenuhnya sesuai dengan ekonomi Islam.<sup>10</sup>

Kuroh (2012) dengan judul *“Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Sawah Gadai (Persepsi Ulama Salem Terhadap*

---

<sup>10</sup> Mutawaddiah, *“Pelaksanaan Gadai Tanah Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Bajiminasa Bulukumba”*, Skripsi, Makassar: Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan bisnis Islam Universitas Islam Alauddin Makassar, 2016 7

*Praktek Gadai Sawah Di Ds. Banjaran, Salem, Brebes)*”. Penelitian yang dilakukan oleh Kuroh dengan rumusan masalah yaitu bagaimanakah praktek pgsdai sawah di Banjaran, Kec. Salem, Brebes dan bagaimanakah persepsi Ulama Brebes tentang pemanfaatan sawah gadai oleh *Murtahin* yang dilaksanakan di Banjaran, Kec. Salem, Brebes. Dari hasil penelitian mengenai praktek gadai sawah tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan praktek gadai sawah yang dilaksanakan di ds. Banjaran, kec. Salem, kab. Brebes tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat akad gadai sesuai yang dijelaskan dalam hukum Islam. Serta sesuai dengan dasar hukum yang dijadikan sebagai dasar hukum akad gadai baik dari segi hukum Islam maupun dari segi hukum normatif. Mengenai persepsi para ulama Brebes tentang pemanfaatan sawah gadai tersebut terdapat dua kelompok, yakni kelompok yang memiliki persepsi bahwa pemanfaatan sawah gadai oleh *murtahin* yang dilaksanakan di ds. Banjaran tersebut diperbolehkan dan tidak termasuk kedalam kegiatan yang *eksploratif*. Kelompok lainnya ialah kelompok yang memiliki persepsi bahwa pemanfaatan sawah gadai oleh *murtahin* di ds. Banjaran tersebut tidak diperbolehkan meskipun hasil yang diperoleh hanya sedikit saja, namun kegiatan pinjam-meminjam yang mensyaratkan adanya pengambilan manfaat dapat dikategorikan sebagai riba.<sup>11</sup>

Isti’ anah (2009) dengan judul “*Praktek Gadai Tanah Sawah Ditinjau dari Hukum Islam (studi di Desa Harjawinangun Kecamatan Balapulang*

---

<sup>11</sup> Kuroh, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Sawah Gadai (Persepsi Ulama Salem Terhadap Praktek Gadai Sawah Di Ds. Banjaran, Salem, Brebes)*, Skripsi, Semarang : Jurusan Muamalat Fakultas Syariah Institut Agama Islam Walisongo, 2012.

*Kabupaten Tegal*”, dengan rumusan masalah yaitu bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek gadai tanah sawah di Desa Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan praktek gadai tanah sawah dilihat dari akadnya sudah sah sesuai ketentuan hukum Islam. Sedangkan mengenai pemanfaatan barang gadai secara penuh oleh murtahinbaik secara hukum Islam maupun Adat tidak sah karena adanya unsur eksploitasi dari pihak-pihak yang berkuasa serta nilai-nilai kemaslahatan dan keadilan tidak diperhatikan.<sup>12</sup>

Adapun untuk penelitian peneliti adalah fokus pada *manyanda* yang dilakukan masyarakat Bakumpai, yang mana penelitian ini belum pernah diangkat oleh siapapun sebelumnya. Untuk persamaan dan perbedaan peneliti dengan penelitian terdahulu akan dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**INDIKATOR PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PENELITIAN**

No	Nama, Judul Penelitian dan Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Mutawaddiah : Pelaksanaan Gadai Tanah Dalam Perspektif	Sama sama mengkaji tentang <i>rahn</i> .	Peneliti yang dilakukan oleh Mutawaddiah ini adalah memfokuskan pada sistem pelaksanaan gadai tanah

<sup>12</sup> Isti'anah, *Praktek Gadai Tanah Sawah Ditinjau dari Hukum Islam (studi di Desa Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal*, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Muamalat Fakultas Syariah Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

	Ekonomi Islam Di Desa Bajiminasa Bulukumba, tahun 2016.		(sawah), dan perspektif ekonomi Islam, sedangkan yang akan penulis teliti ini adalah proses <i>manyanda</i> kebun karet dan pandangan ekonomi Islam
2.	Kuroh: Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Sawah Gadai (Persepsi Ulama Salem Terhadap Praktek Gadai Sawah Di Ds. Banjaran, Salem, Brebes), tahun 2012	Sama sama mengkaji tentang <i>rahn</i> .	Peneliti yang dilakukan oleh Kuroh ini adalah memfokuskan pada sistem pelaksanaan gadai tanah (sawah) dan pandangan Ulama Salem tentang pemanfaatan barang gadaian oleh <i>murtahin</i> , sedangkan yang akan penulis teliti ini adalah proses <i>manyanda</i> kebun karet dan pandangan ekonomi Islam.
3.	Isti'anah: Praktek Gadai Tanah Sawah Ditinjau dari Hukum Islam(studi di Desa Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tahun 2009.	Sama sama mengkaji tentang <i>rahn</i> .	Peneliti yang dilakukan oleh Istianah ini adalah memfokuskan pada pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan gadai tanah (sawah) sedangkan yang akan penulis teliti ini adalah proses <i>manyanda</i> kebun karet dan pandangan ekonomi Islam.

Sumber: Diolah oleh Penulis

## B. Landasan Teori

### 1. Gadai (*Rahn*)

#### a. Pengertian Gadai (*Rahn*)

Dalam istilah arab gadai diistilahkan dengan *rahn* dan dapat dinamai juga dengan al-habsu. Secara etimologis *rahn* berarti tetap

atau lestari, sedangkan al-habsu berarti pemahaman. Adapun dalam pandangan syara', berarti menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian manfaat barangnya itu. Apabila seseorang ingin berhutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang tak bergerak ataupun berupa ternak berada dibawah kekuasaannya pemberi pinjaman sampai ia melunasi hutangnya. Demikian yang dimaksudkan gadai menurut syara'.<sup>13</sup>

Pengertian gadai menurut KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah) adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.

Gadai (ar-rahn) adalah menahan harta salah satu milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai.<sup>14</sup>

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian hutang piutang untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berhutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap hutangnya itu. Barang jaminan tetap menjadi hak milik

---

<sup>13</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terjemah: Ach. Marzuki, jilid 12, Bandung : Al-Ma'arif, 1998., h. 139.

<sup>14</sup> Mohammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah*, Jakarta : Gema Insani, 2001., h. 128.

orang yang menggadaikan (orang yang berhutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang). Praktek ini telah ada sejak zaman Rasulullah SAW dan Rasulullah sendiri pernah melakukannya. Gadai mempunyai nilai sosial yang tinggi dan dilakukan secara suka rela atas dasar tolong menolong.<sup>15</sup>

Selain dari pengertian gadai yang dikemukakan di atas, berikut pendapat para Ulama mengenai pengertian dari *rahn*:

1) Ulama Syafi'iyah

Menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang utang tidak sanggup membayar utangnya.

2) Ulama Hanabilah

Suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.<sup>16</sup>

3) Ulama Malikiyah

Suatu benda yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat).<sup>17</sup>

## b. Landasan Hukum

Gadai (*rahn*) hukumnya jaiz (boleh) menurut Al-Quran dan sunah. Dalil al-kitab:

<sup>15</sup> Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, Jakarta : Salemba Diniyah, 2003., h. 3.

<sup>16</sup> Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Beirut : Dar al-Fikr, 2002., h. 4208.

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 4208

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ

تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ  
أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا  
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya :

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Qs. Al-Baqarah : 283).<sup>18</sup>

Inti dari ayat diatas tersebut adalah baik ketika berada dirumah maupun dalam perjalanan, hendaklah perjanjian hutang dituliskan tetapi jika terpaksa karena tidak adanya penulis atau sama-sama terburu dalam perjalanan antara berhutang dan yang berpiutang maka sebagai pengganti penulis hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang berpiutang sebagai jaminan atas uang yang dihutangkan itu.<sup>19</sup>

Dalil As-sunnah :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ تَذَاكُرْنَا  
عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ وَالْقَبِيلِ فِي السَّلْفِ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ  
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَدْرَى مِنْ

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Alqur'an Dan Terjemahnya*, Surabaya : Mekar Surabaya, 2004., h. 71.

<sup>19</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz III*, Jakarta : Pustaka Pajimas, 2003., h. 119-120.

يَهُو دِيّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al A'masy berkata; kami menceritakan di hadapan Ibrahim tentang masalah gadai dan pembayaran tunda dalam jual beli. Maka Ibrahim berkata; telah menceritakan kepada kami Al Aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan pembayaran tunda sampai waktu yang ditentukan, yang Beliau menggadaikan (menjaminkan) baju besi Beliau. (HR. Bukhori)<sup>20</sup>

Dari ayat dan hadist di atas jelaslah bahwa gadai (rahn) hukumnya dibolehkan, baik bagi orang yang sedang dalam perjalanan maupun orang yang tinggal di rumah. Memang dalam surat al-Baqarah ayat 283 dijelaskan bahwa gadai dikaitkan dengan orang yang sedang dalam perjalanan. Akan tetapi, dalam hadist tersebut nabi melaksanakan gadai ketika sedang di Madinah. Ini menunjukkan bahwa gadai tidak terbatas hanya untuk orang yang sedang dalam perjalanan saja, tetapi juga bagi orang yang tinggal di rumah.<sup>21</sup>

### c. Rukun dan Syarat Sah Akad *Rahn*

#### 1) Rukun Rahn

Menurut hukum Islam bahwa rukun gadai itu ada 4 (empat),

yaitu:

a) *Shiqhat* atau perkataan

<sup>20</sup> Bukhori, *Shahih al-Bukhori*, jil. 2 (Beirut al-Yamâmah: Dâr ibnu Katsir, 1987), h. 729.

<sup>21</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010., h 289.



*Shighat* menurut istilah *fuqaha* ialah Perkataan antara ijab dan qabul secara yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridlaan keduanya (kedua belah pihak).

b) Adanya pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*)

Pemberi gadai haruslah orang yang dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan. Sedangkan penerima gadai adalah orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).

c) Adanya barang yang digadaikan (*marhūn*)

Barang yang digadaikan harus ada wujud pada saat dilakukan perjanjian dan barang itu milik si pemberi gadai (*rahin*), barang gadaian itu kemudian berada dibawah pengawasan penerima gadai (*murtahin*). Jenis barang gadai yang dapat digadaikan sebagai jaminan dalam kaidah Islam adalah semua jenis barang bergerak dan tidak bergerak yang memenuhi syarat seperti benda bernilai menurut *syara*, benda berwujud pada waktu perjanjian terjadi, dan benda diserahkan seketika kepada *murtahin*.<sup>22</sup>

d) Adanya hutang (*marhūn bih*)

Hutang (*marhūn bih*) merupakan hak yang wajib diberikan kepada pemiliknya, yang memungkinkan

---

<sup>22</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, Bandung : Alfabeta, 2011., h. 51.

pemanfaatannya (artinya bila barang tersebut tidak dapat dimanfaatkan, maka tidak sah), dan dapat dihitung jumlahnya. Selain itu hutang yang digunakan haruslah bersifat tetap, tidak berubah dengan tambahan bunga atau mengandung unsur riba.

## 2) Syarat Rahn

### a) 'Aqid (*rahin dan murtahin*)

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian rahn, yakni rahin dan murtahin harus mempunyai kemampuan yaitu berakal sehat dan baligh.

### b) Syarat *sighat*

*Sighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan waktu dimasa mendatang. *Rahn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian hutang seperti halnya akad jual beli.

### c) Syarat *marhun*

Menurut ulama Syafi'iyah, gadai bisa sah dengan dipenuhinya tiga syarat. Pertama, haruslah berupa barang. Kedua, penetapan kepemilikan penggadai atas barang yang digadaikan tidak terhalang. Ketiga, barang yang digadaikan bisa dijual manakala sudah tiba masa pelunasan hutang gadai.

### d) *Marhūn Bih*

Harus merupakan hak wajib diberikan dan diserahkan kepada pemiliknya. Memungkinkan pemanfaatannya. Bila sesuatu yang menjadi hutang tidakbisa dimanfaatkan, maka tidak sah. Harus dikuantifikasikan atau dapat dihitung jumlahnya.<sup>23</sup>

3) Syarat-syarat dari *marhūn* (barang yang digadaikan) antara lain :

- a) Harus bisa diperjualbelikan.
- b) Harus berupa harta yang bernilai.
- c) Barang gadaian harus *māl mutaqaawwim*, barang yang boleh diambil manfaatnya menurut syara' sehingga memungkinkan untuk dapat digunakan untuk melunasi hutangnya.
- d) Barang yang digadaikan harus diketahui atau jelas keadaan fisiknya, seperti halnya dalam jual-beli.
- e) Harus dimiliki oleh *rahin*, setidaknya harus atas izin pemiliknya.

#### **d. Resiko Kerusakan Barang Jaminan**

Ketika *murtahin* menahan *marhūn*, maka ia berkewajiban untuk menjaganya sebagaimana ia menjaga harta kekayaannya pribadinya. Penjagaan itu bisa dilakukan oleh dirinya pribadi, isteri, anak atau pembantu yang telah lama tinggal bersamanya. Jika *marhun* diserahkan kepada orang lain, dan terjadi kerusakan, maka ia berkewajiban menggantinya.

---

<sup>23</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2010., h 335-336.

*Rahin* harus menanggung biaya makan, minum, upah pengembala atas hewan ternak yang dijadikan sebagai *marhun*. *Murtahin* berkewajiban atas biaya penjagaan *marhun*, seperti penyewaan kandang, beserta penjaga yang bertugas menjaganya. Untuk itu dalam akad *rahn*, tidak boleh di isyaratkan bahwa *murtahin* berhak mendapatkan upah atas aktivitas penjagaan *marhun* yang dilakukan, karena itu sudah menjadi kewajibannya.

Menurut malikiyah, Syafiiyah dan Hanabalah, segala biaya yang terkait dengan *marhun*, menjadi tanggung jawab *rahin*. Baik biaya yang digunakan untuk merawat atau menjaga *marhun*. Jika *rahin* tidak berkenan untuk menanggungnya, maka *murtahin* boleh mengeluarkan biaya yang diperlukan. Setelah itu, *murtahin* berhak untuk menagih biaya tersebut kepada *rahin*.<sup>24</sup>

#### **e. Pengambilan Manfaat Barang Jaminan**

Jumhur *fuqaha* berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadai tersebut, sekalipun *rahin* mengizinkan, karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat mengambil manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba.

Menurut Imam Ahmad, Ishak, al-Laits dan al-Hasan, bahwa jika barang gadaian berupa kendaraan yang dapat dipergunakan atau binatang ternak yang dapat diambil susunya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat dari kedua benda gadai tersebut

---

<sup>24</sup> Saifuddin Zuhri Qudsy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010., h. 265-266.

disesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkannya selama kendaraan atau binatang ternak itu ada padanya.<sup>25</sup>

Pada dasarnya barang gadaian tidak boleh diambil manfaatnya baik oleh pemilik maupun oleh penerima gadai. Hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan hutang dan sebagai amanat bagi penerimanya.<sup>26</sup> Tapi menurut Ulama Hanafi, pegadai boleh memanfaatkan barang gadaian itu atas seizing pemiliknya. Sebab pemilik barang itu boleh mengizinkan kepada siapa saja yang dikehendakinya, termasuk pegadai dapat mengambil manfaat dan tidak termasuk riba.<sup>27</sup>

#### 1) Pemanfaatan barang gadai oleh *rahin*

a) Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *rahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai tanpa seizin *murtahin*, begitu pula sebaliknya. Mereka beralasan bahwa barang gadai harus tetap dikuasai oleh *murtahin* selamanya. Pendapat ini senada dengan pendapat ulama Hanabilah, sebab manfaat pada barang gadai pada dasarnya termasuk *rahn* atau gadai.

b) Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *rahin* dibolehkan untuk memanfaatkan barang gadai. Jika tidak menyebabkan barang gadai itu berkurang, itu tidak perlu meminta izin kepada *murtahin*, seperti mengendarainya, dan menempatkannya. Akan

---

<sup>25</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002., h. 108-109.

<sup>26</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah.*, h. 52.

<sup>27</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Traksaksi Dalam Islam*, Jakarta : Pt Rajagrafindo Persada, 2003., h. 258.

tetapi, jika menyebabkan barang gadai tersebut berkurang seperti pengolahan sawah, dan kebun, *rahin* harus meminta izin kepada *murtahin*.

## 2) Pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin*

- a) Ulama Hanafiyah berpendapat, *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai, sebab ia hanya berhak menguasainya dan tidak boleh memanfaatkannya. Sebagian ulama Hanafiyah, ada yang membolehkan untuk memnfaatkannya jika diizinkan oleh *rahin*, tetapi sebagian lainnya tidak membolehkan sekalipun ada izin, bahkan mengategorikannya sebagai riba. Jika di isyaratkan ketika akad untuk memanfaatkan barang gadai hukumnya haram, sebab termasuk riba.
- b) Ulama Malikiyah membolehkan *murtahin* memanfaatkan barang gadai, jika diizinkan oleh *rahin* atau diisyaratkan pada saat akad, dan barang gadai tersebut merupakan barang yang bisa diperjualbelikan serta ditentukan waktunya dengan jelas. Demikian juga pendapat Syafi'iyah.
- c) Pendapat Ulama Hanabilah berbeda pendapat jumhur ulama. Mereka berpendapat jika barang gadai berupa hewan atau kendaraan, *murtahin* boleh memanfaatkan seperti mengendarai atau mengambil susunya sekedar mengganti biaya pemeliharaan meskipun tidak di izinkan oleh *rahin*. Adapun

barang gadai selain kendaraan atau hewan tidak boleh dimanfaatkan kecuali atas izin *rahin*.<sup>28</sup>

#### f. Penyelesaian Gadai (*Rahn*)

Untuk menjaga supaya tidak ada pihak yang dirugikan, maka dalam gadai tidak boleh diadakan syarat-syarat, misalkan seketika akad diucapkan ; “ apabila *rahin* tidak mampu melunasi hutangnya hingga waktu yang telah ditentukan, maka *marhūn* menjadi milik *murtahin* sebagai pembayaran hutang”, sebab ada kemungkinan bahwa pada waktu pembayaran yang telah ditentukan untuk membayar utang harga *marhun* akan lebih kecil daripada utang *rahin* yang harus dibayar, yang mengakibatkan ruginya pihak *murtahin*, sebaliknya ada kemungkinan juga harga *marhun* pada waktu pembayaran yang telah ditentukan lebih besar dari pada utang yang harus dibayar, yang mengakibatkan merugikan pihak *rahin*. Apabila syarat seperti diatas diadakan dalam akad gadai, maka akad gadai itu sah tetapi syarat-syaratnya batal dan tidak perlu diperhatikan.

Apabila pada waktu pembayaran yang telah ditentukan *rahin* belum membayar utangnya, hak *murtahin* adalah menjual *marhun*, pembelinya boleh *murtahin* sendiri atau yang lain tetapi dengan harga yang umum berlaku pada waktu itu dari penjualan *marhun* tersebut, hak *murtahin* adalah sebesar piutangnya, dengan akibat apabila harga penjualan *marhun* lebih besar dari jumlah utang,

---

<sup>28</sup> Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Kencana, 2010. Hlm 269-270.

sisanya dikembalikan kepada *rahin*, apabila sebaliknya, harga penjualan *marhun* kurang dari jumlah utang, *rahin* masih menanggung pembayaran kekurangannya.<sup>29</sup>

Akad *rahn* akan berakhir ketika *murtahin* telah mengembalikan *marhun* kepada *rahin*, atau *rahin* telah membayar hutang yang menjadi tanggungannya. Jika *murtahin* ingin membatalkan akad, maka *rahn* juga berakhir. *Rahn* juga akan berakhir ketika aset *rahn* (*marhūn*) mengalami kerusakan, atau aset tersebut ditransaksikan oleh *rahin* atau *murtahin* tanpa adanya izin.<sup>30</sup>

## 2. Kebun Karet

### a. Pengertian Kebun

Kebun dalam pengertian di [Indonesia](#) adalah sebidang [lahan](#), biasanya di tempat terbuka, yang mendapat perlakuan tertentu oleh [manusia](#), khususnya sebagai tempat tumbuh [tanaman](#).<sup>31</sup> Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.<sup>32</sup>

<sup>29</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2002., h. 110-111.

<sup>30</sup> Saifuddin Zuhri Qudsy, *Pengantar Fiqih Muamalah.*, h. 268.

<sup>31</sup> Wikipedia, *Kebun*, Diambil: <https://id.wikipedia.org/wiki/Kebun..> (Online 15 Februari 2018).

<sup>32</sup> *Perkebunan*, Diambil: <http://perkebunan.litbang.pertanian.go.id/?p=3507.>, (Online 15 Februari 2018).



## b. Pengertian Karet

Karet adalah [polimer hidrokarbon](#) yang terkandung pada [lateks](#) beberapa jenis tumbuhan. Sumber utama produksi karet dalam perdagangan internasional adalah [para](#) atau *Hevea brasiliensis* (suku [Euphorbiaceae](#)). Beberapa tumbuhan lain juga menghasilkan getah lateks dengan sifat yang sedikit berbeda dari karet, seperti anggota suku [ara-araan](#) (misalnya [beringin](#)), [sawo-sawoan](#) (misalnya [getah perca](#) dan [sawo manila](#)), [Euphorbiaceae](#) lainnya, serta [dandelion](#). Pada masa Perang Dunia II, sumber-sumber ini dipakai untuk mengisi kekosongan pasokan karet dari para. Sekarang, getah perca dipakai dalam kedokteran (*guttapercha*), sedangkan lateks sawo manila biasa dipakai untuk [permen karet](#) (*chicle*). Karet industri sekarang dapat diproduksi secara sintetis dan menjadi saingan dalam industri perkaretan.<sup>33</sup>

Karet, dikenal karena kualitas elastisnya, adalah sebuah komoditi yang digunakan di banyak produk dan peralatan di seluruh dunia (mulai dari produk-produk industri sampai rumah tangga). Ada dua tipe karet yang dikenal luas, karet alam dan karet sintetis. Karet alam dibuat dari getah (lateks) dari pohon karet, sementara tipe sintetis dibuat dari minyak mentah. Kedua tipe ini dapat saling menggantikan dan karenanya mempengaruhi permintaan masing-masing komoditi; ketika harga minyak mentah naik, permintaan

---

<sup>33</sup> Wikipedia, *Karet*, Diambil: <https://id.wikipedia.org/wiki/Karet..> (Online 15 Februari 2018).

untuk karet alam akan meningkat. Namun ketika gangguan suplai karet alam membuat harganya naik, maka pasar cenderung beralih ke karet sintetis. Bagian ini mendiskusikan sektor karet alam Indonesia. Indonesia adalah salah satu produsen dan eksportir karet alam terbesar.

Pohon karet memerlukan suhu tinggi yang konstan (26-32 derajat Celsius) dan lingkungan yang lembab supaya dapat berproduksi maksimal. Kondisi-kondisi ini ada di Asia Tenggara tempat sebagian besar karet dunia diproduksi. Sekitar 70% dari produksi karet global berasal dari Thailand, Indonesia dan Malaysia.<sup>34</sup>

### c. Kebun Karet

Kebun Karet merupakan sebidang [lahan](#), yang ditanami pohon karet biasanya di tempat terbuka, kemudian di kelola dan dirawat. Pohon karet biasanya baru bisa disadap atau diambil getahnya setelah umur pohon karet sekitar 5-6 tahun. Pohon karet merupakan pohon yang tumbuh tinggi dan berbatang cukup besar, tinggi pohon dewasa mencapai 15-25 meter. Batang tanaman biasanya tumbuh lurus dan memiliki percabangan yang tinggi diatas. Dibeberapa kebun karet ada beberapa kecondongan arah tumbuh tanamannya agak miring kearah utara. Batang tanaman ini mengandung getah yang dikenal dengan nama lateks. Lateks adalah getah seperti susu

---

<sup>34</sup> Diambil: <https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/karet/item185..> (Online 15 Februari 2018).

dari banyak tumbuhan yang membeku ketika terkena udara. Ini merupakan emulsi kompleks yang mengandung protein, alkaloid, pati, gula, minyak, tanin, resin, dan gom. Pada banyak tumbuhan lateks biasanya berwarna putih, namun ada juga yang berwarna kuning, jingga, atau merah Untuk memperoleh hasil sadap yang baik, penyadapan harus mengikuti aturan tertentu agar diperoleh hasil yang tinggi, menguntungkan, serta berkesinambungan dengan tetap memperhatikan faktor kesehatan tanaman agar tanaman dapat memproduksi secara optimal dan dalam waktu yang lama.<sup>35</sup>

### 3. Kearifan Lokal

Secara umum kearifan lokal (*local wisdom*) adalah gagasan yang setempat (*local*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh setiap anggota masyarakatnya. Secara substansial, kearifan lokal itu adalah nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut diyakini kebenarannya dan menjadi acuan dalam bertingkah laku sehari-hari.

Keberlangsungan kearifan lokal akan tercermin dalam nilai-nilai yang berlaku dalam kelompok tertentu. Nilai-nilai itu menjadi pegangan kelompok masyarakat tertentu yang biasanya akan menjadi bagian hidup tak terpisahkan yang dapat diamati melalui sikap dan perilaku mereka sehari-hari.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup>Diambil: <https://bengkeltip.wordpress.com/2011/12/22/mengenal-tanaman-karet/>, (Online 15 Februari 2018).

<sup>36</sup>Irene Mariane, *Kearifan Lokal Hutan Adat*, Jakarta: PT Rajagrafindo, 2014., h. 111.

Kearifan lokal merupakan cara dan strategi komunitas dalam menghadapi lingkungan mereka yang bersifat fisik, ekologis, sosial, budaya, dan ekonomi. Ia dikatakan kearifan (*wisdom*) karena merupakan kristalisasi pengalaman masa lampau yang membentuk *stock of know-ledge* dan *practices* (praktis) yang dipandang arif dan bijak terhadap berbagai lingkungan mereka. Kearifan tersebut bersifat lokal (tempatan).<sup>37</sup>

Kearifan dan kebijakan tersebut terihat penampakkannya pada kemampuan antisipatif, adaptif, dan solutif terhadap beragam persoalan kehidupan. Oleh sebab itu, ia disebut sebagai kearifan lokal, dimana ada persoalan ruang. Sehingga antara ruang yang berbeda meskipun lingkungan fisik dan ekologisnya relatif sama, bisa berbeda pula kearifan lokalnya, seperti kearifan lokal Jawa dan Sunda, antara Minangkabau dan Mandailing, antara Bugis dan Makasar, antara Dayak dan Banjar, atau antara Aceh dan Melayu. Meskipun kedua suku bangsa tersebut bertetangga secara geografis, lokalitas dan relatif ekologisnya sama, namun kearifan lokalnya beerbeda. Memang beberapa unsur kearifan ada yang sama.<sup>38</sup>

#### 4. Ekonomi Islam

##### a. Definisi Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah kumpulan dari dasar-dasar umum ekonomi yang diambil dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW

---

<sup>37</sup> Damsar dan Indrayani, *Pengantar Sosiologi Perdesaan*, Jakarta: Kencana, 2016., h. 185.

<sup>38</sup> *Ibid.*, h. 185-186.

serta tatanan ekonomi yang dibangun diatas dasar-dasar tersebut, sesuai dengan berbagai macam *bi'ah* (lingkungan) dan setiap zaman. Dalam definisi tersebut terdapat dua hal pokok yang menjadi landasan hukum sistem ekonomi Islam, yaitu Al-Qur'an dan sunnas Rasulullah SAW.<sup>39</sup>

### **b. Prinsip-prinsip Dasar Ekonomi Islam**

Prinsip-prinsip Dasar Ekonomi Islam atau syariah merupakan pengembangan nilai tauhid.<sup>40</sup> adapun prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam diantaranya sebagai berikut:

#### **1) Prinsip *Khilafah***

Menjelaskan status dan peranan manusia sebagai wakil Allah SWT, manusia diberi kebebasan untuk memilih dan mengubah kehidupan sesuai dengan pesan pemberi amanah, konsep *khilafah* memberi pengertian bahwa umat manusia diwajibkan membawa kemaslahatan bagi seluruh umat.

#### **2) Prinsip Keadilan**

Persyaratan mutlak dalam usaha dan perdagangan antara sesama umat manusia, sebab alam ini didasarkan pada keadilan dan keseimbangan. Adil berarti seseorang harus diperlakukan sesuai haknya, tanpa adanya diskriminasi dan penekanan.

---

<sup>39</sup> Ahmad Izzan dan Syahri Tanjung, *Refrensi Ekonomi Islam Ayat-ayat Al-Qur'an yang berdimensi Ekonomi*, Bandung: PT Remaja Rosdaya, 2007., h. 32.

<sup>40</sup> Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha ilmu, 2007., h. 8.

Keadilan distributisi adalah perlakuan kepada seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah dilakukan. Sedangkan keadilan komulatif adalah suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa memperdulikan jasa masing-masing, keadilan ini didasari transaksi baik yang sukarela atau tidak.<sup>41</sup>

### 3) Prinsip Kebebasan dan Tanggung Jawab

Setiap manusia memiliki kemampuan untuk bertindak berdasarkan hasil pemikiran dan kesadarannya untuk mendapatkan sesuatu, dengan cara memproses potensi, sehingga menjadi produk yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Prinsip ini sebagai penerapan dari prinsip *Khilafah* yang memberikan kebebasan untuk berbuat, berpikir dan bernalar untuk memilih antara yang benar dan salah.

### 4) Prinsip Persaudaraan dan Persamaan

Islam menyatakan semua umat manusia dalam bersaudara antara satu dengan yang lainnya. Prinsip ini memiliki pengaruh yang sangat positif bagi pelaku bisnis kepada mitranya, konsumen dan masyarakat luas. Kemudian manusia diwajibkan untuk saling tolong-menolong kepada manusia lainnya.

### 5) Prinsip Kenabian

---

<sup>41</sup> Ibnu Elmi AS Pelu, *Gagasan Tatanan dan Penerapan Ekonomi Syariah dalam Perspektif Politik dan Hukum*, Malang: Setara Press, 2008., h. 88.

Rasulullah SAW adalah utusan Allah SWT, menyampaikan petunjuk kepada manusia. Selain itu merupakan model dan contoh terbaik yang harus diteladani manusia agar dapat keselamatan dunia dan akhirat. Sifat-sifat utama sang model yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi dan bisnis pada khususnya, adalah sifat *siddiq* (jujur), amanah (bertanggung jawab), *fathonah* (kemampuan) dan *tabliq* (menyampaikan).<sup>42</sup>

### c. Tujuan Ekonomi Islam

Tujuan ekonomi Islam adalah kemaslahatan bagi umat manusia. Yaitu dengan mengusahakan segala aktivitas demi terjadinya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia, atau dengan mengusahakan aktivitas yang secara langsung dapat merealisasikan kemaslahatan itu sendiri. Aktivitas lainnya demi menggapai kemaslahatan adalah dengan menghindarkan dari sesuatu hal yang membawa kerusakan bagi umat manusia. Jika falah ini dicapai, manusia akan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>43</sup>

## C. Kerangka Pikir

Adapun substansi kerangka pemikiran yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian yang dilakukan dengan judul Praktik *Manyanda* Kebun Karet Masyarakat Bakumpai di Desa Muara Sumpoi Kabupaten Murung Raya, untuk mencari suatu kebenaran dari data atau masalah yang di

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, h. 89.

<sup>43</sup> Ika Yunia Fauzia dan Abdul Qadir Riyadi, *Prinsip dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasiq Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014., h. 13.

temukan. Seperti membandingkan hasil penelitian yang telah ada dengan penelitian yang sedang atau akan dilakukan sekarang dan menemukan suatu kajian baru yang akan digunakan dalam menjawab masalah-masalah yang ada.

Hasil penelitian tersebut dilakukan nantinya tergantung dari data yang didapatkan di lapangan dan selanjutnya di analisis dengan teori yang ada , apakah data empiris tersebut bertolak belakang atau tidak.

Mempermudah maksud peneliti maka digambarkan sebuah kerangka berfikir sebagai berikut :



Daftar pertanyaan kepada subjek penelitian :



Pihak *murtahin* (Penerima Gadai)

1. Bagaimana proses praktek *manyanda* kebun karet masyarakat bakumpai di Desa Muara Sumpoi ?
2. Apa saja syarat dalam melakukan transaksi *manyanda* kebun karet masyarakat bakumpai di Desa Muara Sumpoi?
3. Apa saja hak dan kewajiban pemberi *sanda/gadai (rahin)* dan penerima *sanda/gadai (murtahin)* ?
4. Apa dasar dalam transaksi *manyanda* kebun karet masyarakat bakumpai di Desa Muara Sumpoi?

Pihak *rahin* (Pemberi Gadai)

1. Bagaimana proses praktek *manyanda* kebun karet masyarakat bakumpai di Desa Muara Sumpoi ?
2. Apa saja syarat dalam melakukan transaksi *manyanda* kebun karet masyarakat bakumpai di Desa Muara Sumpoi?
3. Apa saja hak dan kewajiban pemberi *sanda/gadai (rahin)* dan penerima *sanda/gadai (murtahin)* ?
4. Apa dasar dalam transaksi *manyanda* kebun karet masyarakat bakumpai di Desa Muara Sumpoi?

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian ini selama dua bulan dari tanggal 28 Desember 2017 s.d 28 Februari 2018, setelah seminar proposal dilakukan dan mendapat rekomendasi izin penelitian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya.

Tempat penelitian ini mengambil lokasi di Desa Muara Sumpoi Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah.

##### B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif berupa *field research*, Kenneth D. Bailey mengartikan studi lapangan (*field research*) sebagai penelitian sebagaimana penelitian yang dimana peneliti mengamati budaya setempat.<sup>44</sup> Pendekatan ini dimaksud untuk mengetahui dan memberikan gambaran praktik *Manyanda* kebun karet yang terjadi di masyarakat bakumpai Desa Muara Sumpoi, Kabupaten

---

<sup>44</sup>Sonhadji, *Bahan Kuliah Metode Pendekatan Kualitatif dalam Pendidikan*, Banjarmasin: FKIP UNLAM, 2011., h. 22.

Murung Raya. Data deskriptif yaitu berupa ungkapan atau tulisan dari pelaku yang diteliti.

Adapun yang menjadi pendekatan dalam penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif diskriptif. Pendekatan kualitatif diskriptif dimaksud bukan untuk menguji hipotesis, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang sesuatu aspek, gejala atau keadaan.<sup>45</sup> Harapannya dengan metode ini penelitian yang dilakukan agar penulis dapat mengetahui dan menggambarkan apa yang terjadi dilokasi penelitian dengan luas dan rinci.<sup>46</sup>

33

### C. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang mengenai subjek dalam penelitian ini adalah 3 orang *rahin* (yang menggadaikan) sebagai pelaku *manyanda* kebun karet di masyarakat Bakumpai Desa Muara Sumpoi, Kabupaten Murung Raya. Untuk subjek yang ke dua adalah 3 orang *murtahin* (penerima barang gadai) untuk diwawancarai mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian. Untuk kriteria *rahin* yang dijadikan subjek penelitian adalah:

1. Suku Dayak Bakumpai
2. Petani Karet
3. Bertempat Tinggal di Desa Muara Sumpoi.
4. Sudah berkeluarga.

Lebih jelas diuraikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.3**

---

<sup>45</sup>Laxy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2004., h. 150.

<sup>46</sup>*Ibid.*, h. 150.

**Subjek Penelitian Pihak *Rahin*/Pemberi Barang Jaminan**

No	Nama Inisial	Jenis Kelamin	Usia	Pekerjaan
1.	SN	Laki-laki	62 th	Petani
2.	SA	Laki-laki	50 th	Petani
3.	MN	Laki-laki	54 th	Petani

Sumber: Hasil Observasi Peneliti

**Tabel 3.3**

**Subjek Penelitian Pihak *Murtahin*/Penerima Barang Jaminan**

No	Nama Inisial	Jenis Kelamin	Usia	Pekerjaan
1.	SH	Laki-laki	60 th	Petani dan Peternak Ikan
2.	HN	Laki-laki	34 th	Wiraswasta
3.	AH	Laki-laki	50 th	Wiraswasta

Sumber: Hasil Observasi Peneliti

Objek penelitian ini adalah kegiatan *manyanda* yang terjadi di masyarakat bakumpai desa Muara Sumpoi Kabupaten Murung Raya.

**D. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data pada studi lapangan metode (*field research*) mengutamakan penggunaan:

**1. Observasi**

Menurut Margono teknik observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi sebagai alat pengumpulan data ini banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku ataupun proses terjadinya

suatu kegiatan yang diamati baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan. Teknik pelaksanaan observasi ini dapat dilakukan secara langsung bersama objek yang diselidiki dan tidak langsung yakni pengamatan yang dilakukan pada saat berlangsungnya peristiwa yang diselidiki.<sup>47</sup> Observasi dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data secara detail dan lengkap mengenai praktik *manyanda* masyarakat bakumpai di Desa Muara Sumpoi Kabupaten Murung Raya provinsi Kalimantan Tengah.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah proses pendapatkan informasi dengan cara Tanya jawab langsung dengan responden dan mendengarkan langsung informasi-informasi yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>48</sup>

Adapun pedoman wawancara sebagai berikut:

Pihak *murtahin* (Penerima Gadai)

- a. Bagaimana proses praktek *manyanda* kebun karet masyarakat bakumpai di Desa Muara Sumpoi ?
- b. Apa saja syarat dalam melakukan transaksi *manyanda* kebun karet masyarakat bakumpai di Desa Muara Sumpoi?

---

<sup>47</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011., h.

48.

<sup>48</sup> Chalid Narbuko dkk, *Metdologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003., h. 70.

- c. Apa saja hak dan kewajiban pemberi *sanda/gadai (rahin)* dan penerima *sanda/gadai (murtahin)* ?
- d. Apa dasar dalam transaksi *manyanda* kebun karet masyarakat bakumpai di Desa Muara Sumpoi?

Pihak *rahin* (Pemberi Gadai)

- a. Bagaimana proses praktek *manyanda* kebun karet masyarakat bakumpai di Desa Muara Sumpoi ?
- b. Apa saja syarat dalam melakukan transaksi *manyanda* kebun karet masyarakat bakumpai di Desa Muara Sumpoi?
- c. Apa saja hak dan kewajiban pemberi *sanda/gadai (rahin)* dan penerima *sanda/gadai (murtahin)* ?
- d. Apa dasar dalam transaksi *manyanda* kebun karet masyarakat bakumpai di Desa Muara Sumpoi?

### 3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah setiap bahan tertulis, film dan gambar yang dapat memberikan informasi.<sup>49</sup> Melalui teknik ini penulis berupaya untuk mencari data dari hasil sumber tertulis, melalui dokumen atau apa saja yang memiliki relevansi sehingga dapat melengkapi data yang diperoleh di lapangan.

Dokumentasi dilakukan untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi, hal ini dilakukan untuk memperoleh data mengenai aktifitas rahin dan murtahin dalam praktik *manyanda* Kebun

---

<sup>49</sup>Joko Subagyo, *Metode Peneletian.*, h. 161.

karet masyarakat bakumpai di Desa Muara Sumpoi, Kabupaten Murung Raya.

## E. Metode Pengolahan Data

### 1. Pengabsahan Data

Pengabsahan data sangat diperlukan agar dapat menjamin bahwa semua hasil pengamatan atau observasi, wawancara dan dokumentasi memang benar dan sesuai dengan kenyataan yang terjadi dilokasi penelitian. Oleh karena itu, keabsahan data dalam penelitian ini dapat menjamin bahwa dalam mendiskripsikan mengenai praktek *manyanda* masyarakat bakumpai di Desa Muara Sumpoi Kabupaten Murung Raya memerlukan jawaban yang jelas dari para responden, yakni pihak *rahin* (pemberi gadai) dan *murtahin* (penerima gadai) dan tidak dapat diragukan lagi keabsahannya.

Untuk memperoleh tingkat keabsahan data, penulis menggunakan *triangulasi*. Menurut Meleong *triangulasi* adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untu keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.

Adapun teknik *triangulasi* yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemeriksaan melalui sumber. Teknik *triangulasi* dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat berbeda, hal ini dicapai dengan jalan:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
- c. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.<sup>50</sup>

## 2. Analisis Data

Melakukan pemilahan dan penyusunan klasifikasi data, melakukan penyuntingan data dan pemberian kode data untuk membangun kinerja analisis data, melakukan informasi data yang memerlukan verifikasi data dan pendalaman data serta melakukan analisis data sesuai dengan konstruksi pembahasan hasil penelitian:

- a) *Collection* atau pengumpulan data adalah mengumpulkan data sebanyak mungkin mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- b) *Reduction* atau pengurangan data yaitu proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi dan pengelompokan data yang telah diperoleh ketika melakukan penelitian.
- c) *Display* atau penyajian data yaitu menyajikan data dari hasil reduksi data dalam laporan secara sistematis agar mudah dibaca atau dipahami baik secara keseluruhan maupun bagian-bagiannya dalam konteks sebagai suatu kesatuan.

---

<sup>50</sup> Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 178.



d) *Verification* atau penarikan kesimpulan yaitu paparan atau penjelasan yang dilakukan dengan melihat kembali pada data reduksi maupun pada penyajian data, sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari data yang dianalisis.<sup>51</sup>



---

<sup>51</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011., h. 129-133.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah Singkat Desa Muara Sumpoi

Masyarakat Desa Muara Sumpoi termasuk dalam suku Dayak Bakumpai. Suku Dayak Bakumpai dalam bahasa [Belandanya](#) disebut *Becompaijers* atau *Bekoempaiers* adalah salah satu subetnis Dayak Ngaju yang beragama Islam. Suku Bakumpai terutama mendiami sepanjang tepian daerah aliran sungai Barito di [Kalimantan Selatan](#) dan [Kalimantan Tengah](#) yaitu dari kota [Marabahan](#), sampai kota [Puruk Cahu](#), [Murung Raya](#).

Suku Bakumpai berasal bagian hulu dari bekas [Distrik Bakumpai](#) sedangkan di bagian hilirnya adalah pemukiman [orang Barangas](#) (Baraki). Sebelah utara (hulu) dari wilayah bekas Distrik Bakumpai adalah wilayah Distrik Mangkatip (Mangkatib) merupakan pemukiman [suku Dayak Bara Dia](#) atau [Suku Dayak Mangkatip](#). Suku Bakumpai maupun suku Mangkatip merupakan keturunan [suku Dayak Ngaju](#) dari [Tanah Dayak](#).<sup>52</sup>

Suku Bakumpai banyak mendapat pengaruh bahasa, budaya, hukum adat, dan arsitektur Banjar, karena itu suku Bakumpai secara

---

<sup>52</sup> *Suku Dayak Bakumpai*, diambil: [https://id.wikipedia.org/wiki/Suku\\_Dayak\\_Bakumpai](https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Dayak_Bakumpai), (online 05 Januari 2017).

budaya dan hukum adat termasuk ke dalam golongan budaya Banjar, namun secara bahasa, suku Bakumpai memiliki kedekatan dengan bahasa Ngaju. Hampir seluruh masyarakat suku Dayak Bakumpai beragama Islam dan relatif sudah tidak nampak religi suku seperti pada kebanyakan suku dayak (Kaharingan).<sup>53</sup>

Desa Muara Sumpoi adalah salah satu Desa yang berada dipinggiran sungai Barito yang pendudukannya mayoritas Suku Dayak Bakumpai. Masyarakat Desa Muara Sumpoi mengembangkan sistem budaya yang berkaitan dengan hal-hal keagamaan melalui proses adaptasi yang bersumber dari suku adat Banjar, sehingga nampak pembauran dalam aspek-aspek budayanya. Meskipun demikian pengaruh Islam lebih dominan dalam kehidupan masyarakat Desa Muara Sumpoi hampir identik dengan Islam.<sup>54</sup>

Desa Muara Sumpoi termasuk dalam wilayah Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Desa Muara Sumpoi mempunyai luas wilayah 40 km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk pada tahun 2017 adalah 892 jiwa.<sup>55</sup> Jumlah penduduk yang dimaksud apabila diperinci berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> Profil Desa Muara Sumpoi tahun 2017.

<sup>55</sup> *Ibid.*

**Tabel 4.4**  
**JUMLAH PENDUDUK DESA MUARA SUMPOI**  
**BERDASARKAN JENIS KELAMIN**

Indikator	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Jumlah penduduk	415	477	892
Jumlah KK			225

Sumber: Profil Desa Muara Sumpoi Tahun 2017

## 2. Keadaan Geografis Desa Muara Sumpoi

Desa Muara Sumpoi secara geografis terletak pada: -0°29' 13.25" Lintang Utara, 114° 38' 34" Bujur Timur dengan luas wilayah ±40 km<sup>2</sup> terdiri atas wilayah Desa dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kelurahan Puruk Cahu
- b. Sebelah Timur : Desa Danau Usung
- c. Sebelah Selatan : Desa Muara Bumban
- d. Sebelah Barat : Kelurahan Puruk Cahu.<sup>56</sup>

## 3. Tingkat Pendidikan Dan Keagaamaan

Secara umum tingkat pendidikan masyarakat Desa Muara Sumpoi adalah menengah kebawah. Rata-rata masyarakat hanya 50% mengenyam pendidikan sampai tingkat menengah atas. Hanya beberapa orang yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Kehidupan beragama dilingkungan masyarakat Desa Muara Sumpoi 100% Islam dan berjalan dengan baik dan lancar sesuai agama dan keyakinannya. Hal ini bisa dilihat dengan adanya kegiatan-

<sup>56</sup> *Ibid.*

kegiatan agama atau tempat ibadah. Sarana peribadatan di Desa Muara Sumpoi pada kondisi sekarang ini cukup baik, hal tersebut dapat dilihat dari bangunan tempat ibadah itu sendiri. Adapun tempat ibadah di Desa Muara Sumpoi adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.4**  
**TEMPAH IBADAH DESA MUARA SUMPOI**

<b>INDIKATOR</b>	<b>JUMLAH</b>
Masjid	1
Musholla	1

Sumber: Profil Desa Muara Sumpoi tahun 2017

Keberagaman berdasarkan data yang diperoleh, seluruh masyarakat Desa Muara Sumpoi menganut agama Islam. Kesadaran akan pemahaman agama masyarakat Desa Muara Sumpoi cukup tinggi, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pengajian rutin yang diadakan masyarakat Desa, seperti yasinan, tahlilan dan maulid al-habsyi.<sup>57</sup>

Dalam bidang pendidikan di Desa Muara Sumpoi memiliki sarana pendidikan yang lengkap, namun jumlahnya masih sedikit. Adapun jumlahnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**TABEL 6.4**  
**SARANA PENDIDIKAN DESA MUARA SUMPOI**

<b>INDIKATOR</b>	<b>JUMLAH</b>
Taman Kanak-kanak	1
Sekolah Dasar Negeri	1
Madrasah Diniyah	1

Sumber: Profil Desa Muara Sumpoi tahun 2017

---

<sup>57</sup> *Ibid.*

#### 4. Mata Pencaharian

Sebagian besar masyarakat Desa Muara Sumpoi termasuk kategori ekonomi menengah kebawah. Mata pencaharian penduduk desa Muara Sumpoi sangat beragam, ada yang berdagang, petani, berternak ikan, ojek air (*getek*), mancing ikan (*marawai*) dan ada sebagian berprofesi sebagai pegawai negeri sipil. 70% dari masyarakat Desa Muara Sumpoi adalah bekerja menyadap karet atau dalam istilah bahasa Bakumpai *mamantat*.<sup>58</sup>

#### B. Hasil Penelitian

Untuk mengetahui hasil penelitian mengenai Praktik *Manyanda* Kebun Karet Masyarakat Bakumpai Di Desa Muara Sumpoi, akan diuraikan dalam beberapa penyajian data dari pihak *rahin*/pemberi gadai dan *murtahin*/penerima gadai yang menjadi subjek penelitian.

Berikut hasil wawancara dari subjek penelitian tersebut:

##### 1. Subjek

Nama	: SN
Usia	: 62 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pekerjaan	: Petani

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

Peneliti menanyakan kepada Bapak SN selaku *rahin*/pemberi barang jaminan, bagaimana proses praktik *manyanda* kebun karet masyarakat bakumpai di Desa Muara Sumpoi, beliau menjawab :

*“Jadi kakatuh ken ai, mun ada keperluan ji barake misal eh dada hadui, hakun jida hakun te pang iki sekeluarga tuh te manyanda pulau gitan iki. Yaku rajin te manalih aweh ji kawa mainjaman yaku duit helo sekitar kakatuh auh kuh kakarei ji perlu, na tuh yaku auh kuh ada pulau gita pampatei eh ije kapulau te sekitar papere kilo, amun yaku jadi ada duit eh kareh hanyar yaku mambayar eh. Misal eh iye sepakat iye manjuluk duit dengankuh sesuai panderan, tasarah iye beh handak iye manggawi eh kah pulau gita te nah atau jida kah.”*

“(Jadi seperti ini, kalau ada keperluan yang sangat mendesak mau tidak mau kami sekeluarga ini *manyanda* kebun karet yang saya punya. Saya biasanya mendatangi siapa yang bisa meminjamkan saya uang sekitar keperluan, kemudian saya mengatakan kepadanya saya punya kebun karet dengan penghasilan perhari itu beberapa kilo, kalau nanti saya punya uang nanti langsung saya bayar. Misalkan sama-sama sepakat, dia menyerahkan uang kepada saya, kemudian saya menyerahkan kebun karet yang saya punya secara lisan. Itu terserah dia saja mau dia ambil hasil getah dari kebun karet atau tidak.)”

Kemudian peneliti menanyakan kepada Bapak SN, apa saja syarat dalam melakukan transaksi *manyanda*, beliau menjawab:

*“Syarat eh te pulau gita te ai, awi ji manyanda arai eh nah harus ada ji nyanda akan jaminan eh mangat uluh te percaya dengan arep ji bautang tuh”*

“(Syaratnya asal ada kebun karet karet, sebagai barang jaminan agar orang yang meminjamkan percaya kepada kita yang berhutang).”<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup>Wawancara langsung dengan Bapak SN (pemberi barang jaminan) di Desa Muara Sumpoi, pada tanggal 2 januari 2018.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak SN selaku pihak *rahin*/pemberi barang jaminan, beliau mengatakan bahwa proses pelaksanaan *manyanda* masyarakat suku Bakumpai di Desa Muara Sumpoi, pihak *rahin*/pemberi barang jaminan yang mendatangi pihak *murtahin* /penerima barang jaminan untuk menawarkan kebun karetinya sebagai jaminan hutang. Kemudian syarat dalam melakukan transaksi *manyanda* harus ada barang sebagai jaminannya.

## 2. Subjek

Nama : SA  
 Usia : 50 Tahun  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Pekerjaan : Petani

Peneliti menanyakan kepada Bapak SA selaku *rahin*/pemberi barang jaminan, bagaimana proses praktik *manyanda* kebun karet masyarakat bakumpai di Desa Muara Sumpoi, beliau menjawab:

*"Biasa eh te, arep ji parlu duit tuh manalih uluh ji ukan arep manyanda. Syarat eh ye manyarahan pulau gita akan barang jaminan eh nah. mun misal eh sama satuju iye manjuluk duit dengang kuh, yaku mnyarahan pulau gita kuh dengai eh."*

“(Biasanya itu, saya yang perlu uang ini yang mendatangi tempai orang yang kita mau *manyanda*. Syaratnya dengan menyerahkan kebun karet sebagai barang jaminannya. Misalnya sama setuju saya mendapatkan uangnya dia mendapatkan kebun karet saya untuk sementara.)”

Kemudian peneliti menanyakan kepada bapak SA, apa alasan bapak sampai melakukan transaksi *manyanda*, beliau menjawab:



*Ye mun ada kaparluan ji barake te kih akan anak ji sakula kau te, mun jida nah akan modal bausaha beh (manyedot) paksa ai manyanda beh.*

“(Ya misalkan ada keperluan yang mendesak, untuk biaya anak sekolah, kalau tidak untuk modal usaha menambang emas di sungai, ya terpaksa *manyanda*.)”<sup>60</sup>

Menurut Bapak SA selaku pihak *rahin*/pemberi Barang, beliau mengatakan bahwa proses pelaksanaan *manyanda* masyarakat suku Bakumpai di Desa Muara Sumpoi, pihak *rahin*/pemberi barang jaminan yang mendatangi pihak *murtahin* /penerima barang jaminan untuk menawarkan kebun karetnya sebagai jaminan hutang. Kemudian alasan melakukan transaksi *manyanda* karena ada keperluan yang mendesak.

### 3. Subjek

Nama : MN  
 Usia : 54 Tahun  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Pekerjaan : Petani

Peneliti menanyakan kepada Bapak MN selaku *rahin*/pemberi barang jaminan, bagaimana proses praktik *manyanda* kebun karet masyarakat bakumpai di Desa Muara Sumpoi, beliau menjawab:

*“Amun ada keperluan mendesak beh yaku te sampai manyanda te, yaku te manalih aweh ji ada duit eh ji kawa mautangan yaku, na yaku tuh ada pulau gita akan jaminan eh sementara yaku bautang te. Jadi pulau gita te nyarahang kuh dengai eh sarah iye beh amun iye handak mamantat eh sampai yaku kawa mambayar utang kuh dengai eh. Mun untuk katahinkuh bautang te biasa eh si kueh ada kamampu ku beh mambayar eh.”*

---

<sup>60</sup>Wawancara langsung dengan Bapak SA (pemberi barang jaminan) di Desa Muara Sumpoi, pada tanggal tanggal 2 januari 2018.

“(Apabila ada keperluan yang mendesak saja saya melakukan transaksi *manyanda*, saya yang mendatangi siapa yang punya uang yang bisa meminjamkan, saya punya kebun karet untuk barang jaminan sementara saya berhutang. Jadi kebun karet tersebut saya serahkan, terserah dia kalau mau mengambil hasil dari getahnya sampai saya membayar hutang saya. Untuk jangka waktu saya berhutang, dimana saya mampu membayarkan hutang.)”

Kemudian peneliti bertanya kepada Bapak MN, apa yang menjadi dasar Bapak melakukan transaksi *manyanda*, beliau menjawab:

“*Amun ji manyanda tuh te maumba gawian uluh bakas batuh ai, ji manyanda tuh nah baya pander ai, dada ji karen ada bamarem si ngambu baputi, da pakai karen surat manyurat awi manyanda tuh mula saling hahaduhup ai sama hampahari. Mun ji si lebu tuh dada beh ji tau hakabungul kulai eh*”.

“(kalau *manyanda* ini, mengikuti apa yang dilakukan orang tua dulu, *manyanda* ini aja traksaksinya dilakukan dengan lisan tidak ada hitam diatas putih, tidak pakai surat menyurat karna dilakukan memang dasar saling tolong menolong karna kekeluargaan. Untuk dikampung ini tidak ada namanya yang saling menipu).”<sup>61</sup>

Menurut Bapak MN, selaku pihak *rahin*/pemberi Barang, beliau mengatakan bahwa proses pelaksanaan *manyanda* masyarakat suku Bakumpai di Desa Muara Sumpoi, pihak *rahin*/pemberi barang jaminan yang mendatangi pihak *murtahin*/penerima barang jaminan untuk menawarkan kebun karetnya sebagai jaminan hutang. Jadi menurut Bapak MN terserah pihak *murtahin*/penerima barang jaminan untuk mengelola kebun karet tersebut. Menurut Bapak MN juga menjadi dasar mereka melakukan traksaksi *manyanda* karna sudah dilakukan

---

<sup>61</sup> Wawancara langsung dengan Bapak MN (pemberi barang jaminan) di Desa Muara Sumpoi, pada tanggal tanggal 2 januari 2018.

oleh orang tua dulu, *manyanda* juga menurut Bapak MN dilakukan atas dasar kekeluargaan.

Untuk mengetahui hasil penelitian selanjutnya mengenai Praktik *Manyanda* Kebun Karet Masyarakat Bakumpai di Desa Muara Sumpoi, akan diuraikan dalam beberapa penyajian data dari *murtahin*/penerima barang jaminan yang menjadi subjek. Berikut hasil wawancara dari subjek penelitian tersebut:

#### 1. Subjek

Nama : SH  
 Usia : 60 Tahun  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Pekerjaan : Petani dan penernak ikan

Peneliti menanyakan kepada Bapak SH selaku *murtahin*/penerima barang jaminan, bagaimana proses praktik *manyanda* kebun karet masyarakat bakumpai di Desa Muara Sumpoi, beliau menjawab:

*“Jadi biasa eh awen ji parlu duit te dumah manalih yaku, balaku duhup mautang duit dengang kuh, mun ada duit te kih utangan kuh. Awen dumah biasa eh manawaran pulau gita akan jaminan eh sementara awen bautang. Mun karet surat manyurat gita te dada pang awi awen manyarahan pulau gita eh beh dengan pander beh. Mun awen selagi hindai mambayar utang eh, gita te mantat kuh, malar eh manambah penghasilan.”*

*“Mun awen mambayar utang eh jadi hampuli kiya pulau gita te akan awen, arep umbet kya manggawi. Amun ada karen uluh balaku duhun na kih ya mun ada kemampuan duhup awi arep ji sama ije lebu, ije lebu nah hampahari huras eh beh.”*

“(Jadi biasanya mereka yang perlu duit itu mendatangi saya, minta bantuan untuk meminjam uang dengan saya, kalau ada uangnya ya

saya bantu. Mereka datang menawarkan kebun karetinya sebagai barang jaminannya sementara mereka berhutang. Kalau untuk surat menyuratnya biasanya tidak ada karna mereka menyerahkan secara lisan saja. Kalau selagi belum bayar hutang, kebun karetinya saya sadap, lumayan untuk menambah penghasilan).”

“(kalau mereka membayar hutang ya kembali juga kebun karet mereka, jadi berhenti juga kita menyadapnya. kalau ada orang yang minta bantuan ya selagi kita ada kemampuan pasti kita bantu karna kita satu kampung, satu kampung itu semuanya keluarga aja).”<sup>62</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak SH selaku pihak *murtahin*/penerima barang jaminan, beliau mengatakan bahwa proses pelaksanaan *manyanda* masyarakat suku Bakumpai di Desa Muara Sumpoi, pihak *rahin*/pemberi barang jaminan yang mendatangi pihak *murtahin* /penerima barang jaminan untuk meminta bantuan meminjam uang/berhutang dengan menawarkan kebun karetinya sebagai jaminan hutang. Kemudian dalam transaksi dalam *manyanda* tidak menyerahkan surat menyurat kepemilikan kebun karet tersebut. Dan biasanya karet tersebut diambil hasilnya.

## 2. Subjek

Nama : HN  
 Usia : 34 Tahun  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Pekerjaan : Wiraswastas

---

<sup>62</sup> Wawancara langsung dengan Bapak SH (penerima barang jaminan) di Desa Muara Sumpoi, pada tanggal tanggal 03 januari 2018.

Peneliti menanyakan kepada Bapak HN selaku *murtahin*/penerima barang jaminan, bagaimana proses praktik *manyanda* kebun karet masyarakat bakumpai di Desa Muara Sumpoi, beliau menjawab:

*“Awal eh awen ji parlu te, dumah manalih arep balaku duhup, en kawa jida mautangan duit. Awen manawaran gita akan sandaan eh, sementara iye bautang, dan amun jadi ada haduit hanyar mambayar utang eh. Untuk pulau gita nah memang jite jadi hak ayun iki sementara iki tau manggawi eh. Memang kebiasaan itah si lebu tuh dada beh karen mamakai surat manyurat huang perjanjian memang dilakukan secara kekeluargaan beh saling hahaduhup. Mun yaku tuh dada beh mamaksa karen manyanda karen pulau gita eh dengan yaku, mula awen dumah balaku duhup.”*

“(Awalnya mereka yang perlu itu, mendatangi saya minta tolong bisa tidak meminjamkan uang. Mereka yang berhutang menawarkan kebun karen sebagai barang jaminannya dan apabila sudah punya uang baru mereka akan bayar. Dan untuk kebun karet itu jadi hak kami sementara. Memang kebiasaan kita dikampung ini tidak memakai surat menyurat dalam perjanjian, dilakukan secara kekeluargaan saja saling tolong melong. Kalau saya pribadi tidak pernah memaksa orang lain untuk *manyanda* kebun karetnya kepada saya dan mereka yang datang untuk minta tolong).”<sup>63</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak HN selaku pihak *murtahin*/penerima barang jaminan, beliau mengatakan bahwa proses pelaksanaan *manyanda* masyarakat suku Bakumpai di Desa Muara Sumpoi, pihak *rahin*/pemberi barang jaminan yang mendatangi pihak *murtahin* /penerima barang jaminan untuk meminta bantuan meminjam uang/berhutang dengan menawarkan kebun karetnya sebagai jaminan hutang. Untuk kebun karetnya sendiri jadi milik sementara, artinya kebun karet itu diambil manfaatnya. Kemudian menurut Bapak HN juga dalam transaksi ini tidak ada hitam diatas putih dalam perjanjian

---

<sup>63</sup> Wawancara langsung dengan Bapak HN (penerima barang jaminan) di Desa Muara Sumpoi, pada tanggal tanggal 03 januari 2018.

karna dilakukan atas dasar kekeluargaan. Dan Bapak HN juga tidak pernah memaksakan orang lain untuk *manyanda* kebun karetinya itu memang mereka datang untuk minta tolong.

### 3. Subjek

Nama : AH  
 Usia : 50 Tahun  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Pekerjaan : Wiraswasta

Peneliti menanyakan kepada Bapak AH selaku *murtahin*/penerima barang jaminan, bagaimana proses praktik *manyanda* kebun karet masyarakat bakumpai di Desa Muara Sumpoi, beliau menjawab:

*“Kakatuh awal eh awen ji parlu duit te dumah manalih yaku, balaku duhup mautang duit dengang kuh, awen dumah manawaran pulau gita akan jaminan eh sementara awen bautang, na pulau gita jite nah iki tau mamantat eh hasil eh akan iki kiya. Mun awen mambayar utang eh jadi hampuli kiya pulau gita te akan awen, arep umbet kya manggawi.*

“(Begini awalnya mereka yang perlu uang datang menemui saya, minta tolong minjam uang, mereka datang menawarkan kebun karetinya sebagai jaminan sementara mereka berhutang. Kemudian kebun karet itu kami bisa menyadapnya mengambil manfaatnya dan hasilnya untuk saya saja. Misalkan mereka membayar hutang tadi maka kebun karet itu kembali juga dengan mereka dan saya juga berhenti menyadap atau mengambil mamfaatnya.)”<sup>64</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AH selaku pihak *murtahin*/penerima barang jaminan, beliau mengatakan bahwa proses pelaksanaan *manyanda* masyarakat suku Bakumpai di Desa Muara

---

<sup>64</sup> Wawancara langsung dengan Bapak AH (penerima barang jaminan) di Desa Muara Sumpoi, pada tanggal tanggal 04 januari 2018.

Sumpoi, pihak *rahin*/pemberi barang jaminan yang mendatangi pihak *murtahin* /penerima barang jaminan untuk meminta bantuan meminjam uang/berhutang dengan menawarkan kebun karetnya sebagai jaminan hutang. Kemudian kebun karet itu biasanya mereka ambil manfaatnya dengan menyadap karetnya.

Untuk mengetahui hasil penelitian selanjutnya sebagai bahan *tringulasi* sumber data mengenai praktik *manyanda* kebun karet masyarakat Bakumpai di Desa Muara Sumpoi, akan diuraikan dalam penyajian data dari tokoh masyarakat Desa Muara Sumpoi sebagai berikut:

**Subjek AS (78 tahun) selaku Penghulu dan Tokoh masyarakat**

Peneliti menanyakan kepada Bapak AS (78 tahun) selaku Penghulu dan Tokoh masyarakat, bagaimana proses praktik *manyanda* kebun karet masyarakat bakumpai di Desa Muara Sumpoi, beliau menjawab:

*“Amun manyanda tuh, uluh ji parlu duit te manawaran pulau gita eh akan eh minjam duit dengan uluh ji mautangan. Jadi pulau gita eh te akan barang jaminan ye sementara bautang.”*

*“(Kalau manyanda ini, mereka yang perlu uang menawarkan kebun karetnya untuk meminjam uang dengan orang yang bisa memberikan hutang. Jadi kebun karet tersebut sebagai barang jaminan sementara berhutang)”*.

Kemudian peneliti menanyakan kepada Bapak AS (78 tahun) selaku Penghulu dan Tokoh masyarakat, Apa saja syarat dalam melakukan transaksi *manyanda* kebun karet masyarakat bakumpai di Desa Muara Sumpoi, beliau menjawab:

*“Untuk syarat eh te, asal ada pulau gita akan barang jaminan eh selama iye bautang.”*

“(Untuk syaratnya, asal ada kebun karet saja sebagai barang jaminannya selama dia berhutang)”.

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada Bapak AS (78 tahun) selaku Penghulu dan Tokoh masyarakat, apa saja hak dan kewajiban *rahin*/pemberi barang jaminan dan *murtahin*/penerima barang jaminan, beliau menjawab:

*“Untuk hak ji manenga barang jaminan, iye duan duit hutang nah. amun untuk kewajiban eh iye harus mambayar hutang te dengan manjuluk pulau gita te nah selama iye bautang. Amun hak ji manerima barang, iye duan pulau gita, pulau gita jite iye tau badinu hasil eh, dengan iye ada hak duit utang nah hampuli. Amun kewajiban eh iye mampulian pulau gita nah amun jadi babayar hutang eh.”*

“(Untuk Hak pemberi barang jaminan/*rahin*, dia mendapatkan uang dari hutang tersebut. Kalau kewajibannya dia harus menyerahkan barang jaminan selama berhutang dan membayar hutang. Untuk hak penerima barang jaminan/*murtahin* dia berhak mendapatkan kebun karet dan mengambil manfaaf dari kebun karet tersebut. Kalau kewajibannya dia mengembalikan kebun karet tersebut apabila sudah dibayarkan hutangnya)”.

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada Bapak AS (78 tahun) selaku Penghulu dan Tokoh masyarakat, apa dasar dalam transaksi *manyanda* kebun karet masyarakat bakumpai di Desa Muara Sumpoi, beliau menjawab:

*“Manyanda tuh memang bi batuh jadi ada, jadi ji ada ada tu maumba gawin uluh bakas batuh ai. Amun manyanda tuh memang inggawi mula akan hahaduhup ai dengan ji beken. Manyarah barang jaminan eh gin dada karen pakai surat menyurat, jadi pakai pander ai uluh manggawi eh.”*

“(*Manyanda* ini memang dari dulu sudah ada, jadi yang ada-ada ini mengikuti kerjaan orang tua zaman dulu. Kalau *manyanda* ini memang dilakukan untuk saling tolong menolong dengan yang



lain. Menyerahan barang jaminannya saja tidak pakai surat menyurat, jadi secara lisan saja dikerjakannya)<sup>65</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AS (78 tahun) selaku Penghulu dan Tokoh masyarakat, beliau mengatakan bahwa proses pelaksanaan *manyanda* masyarakat suku Bakumpai di Desa Muara Sumpoi, pihak *rahin*/pemberi barang jaminan yang mendatangi pihak *murtahin* /penerima barang jaminan untuk meminta bantuan meminjam uang/berhutang dengan menawarkan kebun karetnya sebagai jaminan hutang. Kemudian syarat dalam transaksi *manyanda* menurut Bapak AS adalah kebun karet saja sebagai jaminan hutangnya. Selanjutnya hak dan kewajiban kedua belah pihak. Pihak *rahin*/pemberi barang jaminan berhak mendapatkan uang dari pinjaman tersebut dan mendapatkan kembali kebun karetnya setelah hutang telah dibayarkan. Untuk kewajibannya, pihak *rahin*/pemberi barang berkewajiban membayarkan hutang sebesar yang dipinjam dan menyerahkan kebun karetnya selama dia berhutang. Lalu untuk hak pihak *murtahin*/penerima barang jaminan, dia berhak mendapatkan kebun karet selama pihak *rahin* berhutang, mengambil manfaat/hasil dari kebun karet tersebut dan mendapat kan uang yang dipinjamkan kepada pihak *rahin*. Untuk kewajibannya, pihak *murtahin* berkewajiban untuk menyerahkan uang pinjaman kepada pihak *rahin* dan mengembalikan kebun karet apabila pihak *rahin* sudah membayar hutangnya.

---

<sup>65</sup> Wawancara langsung dengan Bapak AS (Tokoh Masyarakat) di Desa Muara Sumpoi, pada tanggal tanggal 05 januari 2018.

### C. Analisis Penelitian

#### 1. Proses Pelaksanaan *Manyanda* Kebun Karet Masyarakat Bakumpai di Desa Muara Sumpoi

*Manyanda* dalam pandangan masyarakat Desa Muara Sumpoi digambarkan dengan suatu kegiatan utang-piutang dengan menjaminkan harta benda/barang berharga, yang dalam masyarakat Desa Muara Sumpoi tersebut menjadikan Kebun Karetnya sebagai jaminannya. Barang jaminan tersebut kemudian diserahkan kepada pihak penerima barang (*murtahin*), dan dikuasai serta dimanfaatkan olehnya sampai pemberi barang (*rahin*) dapat mengembalikan utang yang diambarnya.

Hasil Penelitian Peneliti dengan Pihak *rahin*/pemberi barang jaminan dan *murtahin*/penerima barang jaminan mengenai proses pelaksanaan *manyanda* kebun karet di Desa Muara Sumpoi sebagai berikut:

- a. Pihak *rahin*/pemberi barang jaminan yang mendatangi pihak *murtahin* /penerima barang jaminan untuk meminta bantuan meminjam uang/berhutang dengan menawarkan kebun karetnya sebagai jaminan hutang.
- b. Pihak *rahin*/pemberi barang jaminan dan pihak *murtahin* /penerima barang jaminan melakukan kesepakatan melakukan transaksi *manyanda*. Dimana pihak *rahin*/pemberi barang jaminan menyerahkan barang jaminan kebun karet tanpa di lengkapi

dokumen kepemilikan tanah dan dilakukan tanpa ada perjanjian hitam diatas putih

- c. Pihak *rahin*/pemberi barang jaminan berhak mendapat uang pinjaman sesuai kesepakatan, dan pihak *murtahin* /penerima barang jaminan berhak atas kebun karet untuk di ambil karetnya (dimanfaatkan) sampai *rahin* mampu membayar hutangnya.
- d. Pihak *rahin*/pemberi barang jaminan berkewajiban membayar hutangnya tanpa biaya tambahan (bunga) dan pihak *murtahin* /penerima barang jaminan berkewajiban mengembalikan kebun karet pada saat hutang telah dibayarkan atau lunas.

Adapun yang menjadi alasan pihak *rahin*/pemberi barang melakukan transaksi *manyanda*, karena kebutuhan mendesak yang mana memerlukan biaya yang cukup besar. Kalau pun mau meminjam di Bank atau Koperasi itu harus melewati prosedur yang lama dan ada tambahan yang harus dibayar saat melunasi hutang.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak SA selaku *rahin*/pemberi barang jaminan beliau mengatakan karna ada keperluan yang mendesak, untuk biaya anak sekolah, kalau tidak untuk modal usaha. Kalau pun mau meminjam di Bank atau Koperasi itu harus melewati prosedur yang lama dan ada tambahan yang harus dibayar saat melunasi hutang.

Selanjutnya Pihak *murtahin* selaku penerima barang jaminan tidak pernah meminta pihak *rahin* untuk *menyanda* kebun karetnya.

Hal ini di jelaskan Bapak HN selaku pihak *murtahin*/penerima barang jaminan, beliau mengatakan bahwa proses pelaksanaan *manyanda* masyarakat suku Bakumpai di Desa Muara Sumpoi, pihak *rahin*/pemberi barang jaminan yang mendatangi pihak *murtahin* /penerima barang jaminan untuk meminta bantuan meminjam uang/berhutang dengan menawarkan kebun karetnya sebagai jaminan hutang. Untuk kebun karetnya sendiri jadi milik sementara, artinya kebun karet itu diambil manfaatnya. Kemudian menurut Bapak HN juga dalam transaksi ini tidak ada hitam diatas putih dalam perjanjian karna dilakukan atas dasar kekeluargaan. Dan Bapak HN juga tidak pernah memaksakan orang lain untuk *manyanda* kebun karetnya itu memang mereka datang untuk minta tolong.

Adapun dari hasil penelitian peneliti yang mendasari kegiatan *manyanda* adalah sebagai berikut :

a. Faktor Kebiasaan

Karena masyarakat di Desa Muara Sumpoi sudah terbiasa sejak zaman dahulu melakukan transaksi *manyanda*, apabila ingin memenuhi kebutuhannya yang membutuhkan anggaran yang tidak sedikit selalu melakukan transaksi *manyanda*. Sehingga mereka beranggapan bahwa hal tersebut sudah menjadi kebiasaan atau sudah terbiasa, maka sudah menjadi ketetapan umum bila seseorang berhutang maka harus ada pegangan (jaminan). Dengan demikian pihak yang membutuhkan dana tersebut mereka

mendatangi orang-orang tertentu yang dianggap mampu menolongnya atau menyelesaikan masalahnya.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan pihak *rahin*/pemberi barang jaminan, dijelaskan Bapak MN pihak *rahin*/pemberi barang jaminan yang mendatangi pihak *murtahin*/penerima barang jaminan untuk menawarkan kebun karetinya sebagai jaminan hutang.

Dari hasil wawancara tersebut, bahwasanya *rahin*/pemberi barang jaminan sendirilah yang datang kepada *murtahin* untuk meminjam uang dan menawarkan sendiri kebun karetinya untuk dijadikan barang jaminan. Dari hal tersebut berarti kegiatan *manyanda* kebun karet di Desa Muara Sumpoi memang sudah menjadi kebiasaan masyarakatnya walaupun tanpa diminta oleh si *murtahin*.

Keberlangsungan kearifan lokal akan tercermin dalam nilai-nilai yang berlaku dalam kelompok tertentu. Nilai-nilai itu menjadi pegangan kelompok masyarakat tertentu yang biasanya akan menjadi bagian hidup tak terpisahkan yang dapat diamati melalui sikap dan perilaku mereka sehari-hari.<sup>66</sup>

Kearifan lokal merupakan cara dan strategi komunitas dalam menghadapi lingkungan mereka yang bersifat fisik, ekologis, sosial, budaya, dan ekonomi. Ia dikatakan kearifan (*wisdom*)

---

<sup>66</sup> Irene Mariane, *Kearifan Lokal Hutan Adat.*, h. 111.

karena merupakan kristalisasi pengalaman masa lampau yang membentuk *stock of know-ledge* dan *practices* (praktis) yang dipandang arif dan bijak terhadap berbagai lingkungan mereka. Kearifan tersebut bersifat lokal (tempatan).<sup>67</sup>

b. Faktor Tolong Menolong

Berangkat dari rasa tolong menolong, maka si *murtahin*/penerima barang jaminan meminjamkan uangnya kepada si *rahin*/pemberi barang jaminan. Karena sebagai rasa kebersamaan dalam masyarakat yang didasari tolong-menolong antara sesama manusia. Begitu pula sebaliknya bagi *rahin* merasa bergembira karena mendapat pinjaman dalam bentuk *manyanda*, juga sebagai rasa terima kasih telah dipinjamkan uang maka mereka rela menyerahkan kebun karetnya kepada si *murtahin*/penerima barang jaminan sebagai jaminan dan untuk digarap (dimanfaatkan).

Hal ini seperti dijelaskan Bapak HN selaku pihak *murtahin*/penerima barang jaminan, beliau mengatakan bahwa pihak *rahin*/pemberi barang jaminan yang mendatangi pihak *murtahin* /penerima barang jaminan untuk meminta bantuan meminjam uang/berhutang dengan menawarkan kebun karetnya sebagai jaminan hutang. Untuk kebun karetnya sendiri jadi milik sementara, artinya kebun karet itu diambil manfaatnya. Kemudian menurut Bapak HN juga dalam transaksi ini tidak ada hitam diatas

---

<sup>67</sup> Damsar dan Indrayani, *Pengantar Sosiologi Perdesaan*, h. 185.

putih dalam perjanjian karna dilakukan atas dasar kekeluargaan. Dan Bapak HN juga tidak pernah memaksakan orang lain untuk *manyanda* kebun karetinya itu memang mereka datang untuk minta tolong.

Dari penjelasan diatas peneliti menyimpulkan bahwa kegiatan transaksi *manyanda* dilakukan karna faktor saling tolong menolong, yang mana dalam transaksinya dilakukan atas dasar kekeluargaan, dan pihak *murtahin*/penerima barang jaminan tidak mempermasalahkan karna menyerahkan barang jaminan tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan tanah.

## **2. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Proses Pelaksanaan *Manyanda* Kebun Karet Masyarakat Bakumpai di Desa Muara Sumpoi**

Masyarakat di Desa Muara Sumpoi pada umumnya bermata pencaharian di sektor pertanian (kebun karet), dan dari hasil tersebut akan dipergunakannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya selain itu disisihkan pula untuk berjaga-jaga akan keperluan nantinya. Namun dalam keadaan mendesak seperti butuh biaya untuk sekolahkan anaknya, modal usaha, dan sebagainya, mereka terpaksa melakukan transaksi *manyanda* yang mana kebun karet sebagai barang jaminan..

*Manyanda* hampir mirip mirip *rahn*/gadai yang merupakan suatu perjanjian atau akad dalam bermu'amalah yang dilakukakan oleh dua belah pihak dalam bentuk hutang piutang dengan menyerahkan suatu

barang sebagai jaminan atas hutang. Praktek gadai/*rahn* sendiri telah ada sejak zaman Rasulullah SAW dan Rasulullah sendiri pernah melakukannya. Gadai mempunyai nilai sosial yang tinggi dan dilakukan secara suka rela atas dasar tolong menolong.<sup>68</sup> Perjanjian *rahn*/gadai dibenarkan menurut Al-Quran dan sunah. Dalil al-kitab:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا

فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ  
أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي  
أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا  
تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya :

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Qs. Al-Baqarah : 283).

Inti dari ayat di atas tersebut adalah baik ketika berada dirumah maupun dalam perjalanan, hendaklah perjanjian hutang dituliskan tetapi jika terpaksa karena tidak adanya penulis atau sama-sama terburu dalam perjalanan antara berhutang dan yang berpiutang maka sebagai pengganti penulis hendaklah ada barang tanggungan yang

<sup>68</sup> Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah.*, h. 3.



dipegang oleh orang yang berpiutang sebagai jaminan atas uang yang dihutangkan itu.<sup>69</sup>

Kemudian dijelaskan oleh Hadith dari 'Aisyah r.a:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ تَذَاكُرْنَا  
عِنْدَ إِبرَاهِيمَ الرَّهْنِ وَالْقَبِيلِ فِي السَّلْفِ فَقَالَ إِبرَاهِيمُ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ  
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ  
يَهُوּ دِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al A'masy berkata; kami menceritakan di hadapan Ibrahim tentang masalah gadai dan pembayaran tunda dalam jual beli. Maka Ibrahim berkata; telah menceritakan kepada kami Al Aswad dari 'Aisyah radiallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan pembayaran tunda sampai waktu yang ditentukan, yang Beliau menggadaikan (menjaminkan) baju besi Beliau. (HR. Bukhori)<sup>70</sup>

Dari ayat dan hadist diatas jelaslah bahwa gadai (*rahn*) hukumnya dibolehkan, baik bagi orang yang sedang dalam perjalanan maupun orang yang tinggal di rumah. Memang dalam surat al-Baqarah ayat 283 dijelaskan bahwa gadai dikaitkan dengan orang yang sedang dalam perjalanan. Akan tetapi, dalam hadist tersebut nabi melaksanakan gadai ketika sedang di Madinah. Ini menunjukkan bahwa gadai tidak terbatas hanya untuk orang yang sedang dalam perjalanan saja, tetapi juga bagi orang yang tinggal di rumah.<sup>71</sup>

<sup>69</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz III*, h. 119-120.

<sup>70</sup> Bukhori, *Shahih al-Bukhori*, jil. 2 (Beirut al-Yamamah: Dâr ibnu Katsir, 1987), h. 729.

<sup>71</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat.*, h. 289.

Hasil penelitian peneliti terhadap praktik *manyanda* kebun karet masyarakat bakumpai di Desa Muara Sumpoi secara akad sudah terpenuhi dalam transaksi *manyanda* yang dilakukan masyarakat Bakumpai di Desa Muara Sumpoi, yang mana kedua belah pihak sudah berakal. Kemudian objek akadnya jelas dan halal menurut agama Islam.

Hal ini dijelaskan menurut hukum Islam bahwa rukun gadai itu ada 4 (empat), yaitu:

- a) *Shiqhat* atau perkataan ialah Perkataan antara ijab dan qabul secara yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridlaan keduanya (kedua belah pihak).
- b) Adanya pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) Pemberi gadai haruslah orang yang dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan. Sedangkan penerima gadai adalah orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).
- c) Adanya barang yang digadaikan (*marhūn*) yaitu barang yang digadaikan harus ada wujud pada saat dilakukan perjanjian dan barang itu milik si pemberi gadai (*rahin*), barang gadaian itu kemudian berada dibawah pengawasan penerima gadai (*murtahin*). Jenis barang gadai yang dapat digadaikan sebagai jaminan dalam kaidah Islam adalah semua jenis barang bergerak dan tidak

bergerak yang memenuhi syarat seperti benda bernilai menurut *syara*, benda berwujud pada waktu perjanjian terjadi, dan benda diserahkan seketika kepada *murtahin*.<sup>72</sup>

- d) Adanya hutang (*marhūn bih*) yaitu hutang (*marhūn bih*) merupakan hak yang wajib diberikan kepada pemiliknya, yang memungkinkan pemanfaatannya (artinya bila barang tersebut tidak dapat dimanfaatkan, maka tidak sah), dan dapat dihitung jumlahnya. Selain itu hutang yang digunakan haruslah bersifat tetap, tidak berubah dengan tambahan bunga atau mengandung unsur riba.

Kemudia dijelaskan lagi dalam syarat-syarat *rahn*:

- a) 'Aqid (*rahin dan murtahin*)

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian *rahn*, yakni *rahin* dan *murtahin* harus mempunyai kemampuan yaitu berakal sehat dan baligh.

- b) Syarat *sighat*

*Sighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan waktu dimasa mendatang. *Rahn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian hutang seperti halnya akad jual beli.

- c) Syarat *marhun*

Menurut ulama Syafi'iyah, gadai bisa sah dengan dipenuhinya tiga syarat. Pertama, haruslah berupa barang. Kedua, penetapan kepemilikan penggadai atas barang yang

---

<sup>72</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, Bandung : Alfabeta, 2011., h. 51.

digadaikan tidak terhalang. Ketiga, barang yang digadaikan bisa dijual manakala sudah tiba masa pelunasan hutang gadai.

d) *Marhūn Bih*

Harus merupakan hak wajib diberikan dan diserahkan kepada pemiliknya. Memungkinkan pemanfaatannya. Bila sesuatu yang menjadi hutang tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah. Harus dikuantifikasikan atau dapat dihitung jumlahnya.<sup>73</sup> Syarat-syarat dari *marhūn* (barang yang digadaikan) antara lain: harus bisa diperjualbelikan, harus berupa harta yang bernilai, barang gadaian harus *māl mutaqaawwim*, barang yang boleh diambil manfaatnya menurut syara' sehingga memungkinkan untuk dapat digunakan untuk melunasi hutangnya, barang yang digadaikan harus diketahui atau jelas keadaan fisiknya, seperti halnya dalam jual-beli dan harus dimiliki oleh *rahin*, setidaknya harus atas izin pemiliknya.

Dari penjelasan di atas bahwa secara akad sudah terpenuhi dalam transaksi *manyanda* yang dilakukan masyarakat Bakumpai di Desa Muara Sumpoi, yang mana kedua belah pihak sudah berakal. Kemudian objek akadnya jelas dan halal menurut agama Islam. Akan tetapi perlu adanya saksi yang hadir, seperti kepala Desa atau tokoh masyarakat/agama dalam melakukan transaksi dan setiap transaksi

---

<sup>73</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah.*, h 335-336.

yang dilakukan dicatat. Hal ini menghindari dari sesuatu hal yang tidak dikehendaki, karena dalam transaksi *manyanda* ini penyerahan barang jaminan tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah dari pihak *rahin*/pemberi barang jaminan.

Selanjutnya dalam penjelasan sebelumnya dijelaskan bahwa yang mendasari kegiatan kegiatan *manyanda* adalah faktor yang pertama adalah faktor kebiasaan yang mana masyarakat di Desa Muara Sumpoi sudah terbiasa sejak zaman dahulu melakukan transaksi *manyanda*, apabila ingin memenuhi kebutuhannya yang membutuhkan anggaran yang tidak sedikit selalu melakukan transaksi *manyanda*. Sehingga mereka beranggapan bahwa hal tersebut sudah menjadi kebiasaan atau sudah terbiasa, maka sudah menjadi ketetapan umum bila seseorang berhutang maka harus ada pegangan (jaminan). Dengan demikian pihak yang membutuhkan dana tersebut mereka mendatangi orang-orang tertentu yang dianggap mampu menolongnya atau menyelesaikan masalahnya. Hal ini dijelaskan dalam ekonomi Islam bahwa status dan peranan manusia sebagai wakil Allah SWT, manusia diberi kebebasan untuk memilih dan mengubah kehidupan sesuai dengan pesan pemberi amanah, konsep *khilafah* memberi pengertian bahwa umat manusia diwajibkan membawa kemaslahatan bagi seluruh umat. Setiap manusia memiliki kemampuan untuk bertindak berdasarkan hasil pemikiran dan kesadarannya untuk mendapatkan sesuatu, dengan cara memproses potensi, sehingga menjadi produk

yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Prinsip ini sebagai penerapan dari prinsip *khilafah* yang memberikan kebebasan untuk berbuat, berpikir dan bernalar untuk memilih antara yang benar dan salah.

Kemudian faktor yang kedua adalah faktor tolong menolong di mana *murtahin*/penerima barang jaminan meminjamkan uangnya kepada si *rahin*/pemberi barang jaminan yang mana dalam transaksinya dilakukan atas dasar kekeluargaan, dan pihak *murtahin*/penerima barang jaminan tidak mempermasalahkan karna menyerahkan barang jaminan tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan tanah. Karena sebagai rasa kebersamaan dalam masyarakat yang didasari tolong-menolong antara sesama manusia. Begitu pula sebaliknya bagi *rahin* merasa bergembira karena mendapat pinjaman dalam bentuk *manyanda*, juga sebagai rasa terima kasih telah dipinjamkan uang maka mereka rela menyerahkan kebun karetnya kepada si *murtahin*/penerima barang jaminan sebagai jaminan dan untuk digarap (dimanfaatkan). Dalam prinsip ekonomi Islam tentang persaudaraan dan persamaan menyatakan semua umat manusia dalam bersaudara antara satu dengan yang lainnya. Prinsip ini memiliki pengaruh yang sangat positif bagi pelaku bisnis kepada mitranya, konsumen dan masyarakat luas. Kemudian manusia diwajibkan untuk saling tolong-menolong kepada manusia lainnya.

Kemudian mengenai pengambilan manfaat dari barang jaminan dalam transaksi *manyanda*, seperti yang dijelaskan menurut Bapak SA

pihak *rahin*/pemberi barang jaminan yang mendatangi pihak *murtahin* /penerima barang jaminan untuk menawarkan kebun karetinya sebagai jaminan hutang. Kemudian barang jaminan tersebut diambil manfaatnya, karna yang namanya barang jaminan jadi hak milik sementara *murtahin* sampai *rahin* mampu melunasi hutangnya. Dalam *rahn* mengenai pengambilan manfaat dari barang gadai, menurut Ulama Hanafiyah berpendapat, *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai, sebab ia hanya berhak menguasainya dan tidak boleh memanfaatkannya. Sebagian ulama Hanafiyah, ada yang membolehkan untuk memnfaatkannya jika diizinkan oleh *rahin*, tetapi sebagian lainnya tidak membolehkan sekalipun ada izin, bahkan mengategorikannya sebagai riba. Jika di isyaratkan ketika akad untuk memanfaatkan barang gadai hukumnya haram, sebab termasuk riba. Kemudian Ulama Malikiyah membolehkan *murtahin* memanfaatkan barang gadai, jika diizinkan oleh *rahin* atau di isyaratkan pada saat akad, dan barang gadai tersebut merupakan barang yang bisa diperjualbelikan serta ditentukan waktunya dengan jelas. Demikian juga pendapat Syafi'iyah. Kemudian Pendapat Ulama Hanabilah berbeda pendapat jumbuh ulama. Mereka berpendapat jika barang gadai berupa hewan atau kendaraan, *murtahin* boleh memanfaatkan seperti mengendarai atau mengambil susunya sekedar mengganti biaya pemeliharaan meskipun tidak di izinkan oleh *rahin*. Adapun barang

gadai selain kendaraan atau hewan tidak boleh dimanfaatkan kecuali atas izin *rahin*.<sup>74</sup>

Menurut peneliti pengambilan manfaat dari barang jaminan boleh saja dilakukan karena itu sudah diatur dalam kesepakatan awal/dalam berakad. Akan tetapi yang terjadi dalam *manyanda* ini, hutang ini bisa berlarut-larut sehingga yang terjadi, hasil dari kebun karet atau manfaatnya lebih besar dari hutang awal.

Batas waktu jatuh tempo mengenai *manyanda* kebun karet di Desa Muara Sumpoi, pada saat tiba masa jatuh tempo dan si *rahin* belum mampu untuk melunasi utangnya, pihak *murtahin* tetap memanfaatkan dan melanjutkan transaksi *manyanda* tersebut dan tidak ada penuntutan terhadap *rahin* untuk menjual barang jaminan tersebut. Sedangkan dalam pandangan ekonomi Islam *rahn* khususnya, seharusnya pada saat telah jatuh tempo dan *rahin* belum mampu untuk melunasinya maka *murtahin* berhak untuk menuntut sawah (barang gadai) tersebut untuk dijual. Dan jika *rahin* tidak mau menjualnya. Maka, *murtahin* boleh menyelesaikan melalui jalur hukum. Akan tetapi dalam *manyanda* *murtahin* tetap menunggu sampai ada kemampuan dari *rahin* untuk membayar hutangnya.

Mengenai pelunasan tanpa batas waktu tertentu, asalkan uang sudah dikembalikan maka kebun karet yang menjadi barang jaminan pun kembali menjadi hak pemiliknya. dalam hal ini ekonomi Islam

---

<sup>74</sup> Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqh Muamalah.*, h 269-270.



berpandangan bahwa seharusnya ada batas waktu yang ditentukan pada saat shigat (serah terima) supaya nantinya lebih memudahkan si *rahin* dan *murtahin* dalam menyelesaikannya.

Dari permasalahan di atas memang dilakukan atas dasar saling tolong menolong, yang pihak *murtahin*/penerima barang jaminan tidak pernah meminta kepada pihak *rahin*/pemberi barang jaminan untuk datang menyerahkan kebun karetnya. Akan tetapi semua pihak perlu memegang prinsip keadilan, prinsip keadilan dalam ekonomi Islam yaitu adil berarti seseorang harus diperlakukan sesuai haknya, tanpa adanya diskriminasi dan penekanan. Keadilan distributisi adalah perlakuan kepada seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah dilakukan. Sedangkan keadilan kumulatif adalah suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa memperdulikan jasa masing-masing, keadilan ini didasari transaksi baik yang sukarela atau tidak.<sup>75</sup>

Adapun tujuan dari ekonomi Islam itu sendiri adalah kemaslahatan bagi umat manusia. Yaitu dengan mengusahakan segala aktivitas demi terjadinya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia, atau dengan mengusahakan aktivitas yang secara langsung dapat merealisasikan kemaslahatan itu sendiri. Aktivitas lainnya demi menggapai kemaslahatan adalah dengan

---

<sup>75</sup> Ibnu Elmi AS Pelu, *Gagasan Tatanan dan Penerapan Ekonomi Syariah dalam Perspektif Politik dan Hukum*,. h. 88.

menghindarkan dari sesuatu hal yang membawa kerusakan bagi umat manusia.<sup>76</sup>



## BAB V

---

<sup>76</sup> Ika Yunia Fauzia dan Abdul Qadir Riyadi, *Prinsip dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasiq Syariah*,. h. 13.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan menganalisis tentang praktik *manyanda* kebun karet masyarakat Bakumpai Desa Muara Sumpoi maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan *manyanda* kebun karet masyarakat Bakumpai di Desa Muara Sumpoi dilakukan sejak dahulu dengan alasan persoalan ekonomi. Proses *manyanda* hanya dilakukan secara lisan dan tidak ada penyerahan dokumen asli kepemilikan dari pihak *rahin*/pemberi barang jaminan, yaitu pihak *rahin*/pemberi barang jaminan mendatangi dan menawarkan kebun karetnya kepada *murtahin*/penerima barang jaminan untuk dijadikan barang jaminan dengan maksud untuk memperoleh pinjaman sejumlah uang, dari pertemuan tersebut *rahin* dan *murtahin* mengadakan kesepakatan atau berakad, dimana barang jaminan dimanfaatkan atau diambil hasilnya oleh pihak *murtahin*.
2. Proses pelaksanaan *manyanda* kebun karet masyarakat Bakumpai di Desa Muara Sumpoi menurut pandangan ekonomi Islam bila dilihat dari akad kemudian rukun dan syarat *rahn* sudah terpenuhi. Akan tetapi, dilihat dari segi *sighat* (penentuan batas waktu) yang tidak dipermasalahkan dan ini yang menyebabkan hutang piutang terjadi dalam waktu lama. Pengambilan manfaat dari barang jaminan boleh saja dilakukan karena itu sudah diatur dalam kesepakatan awal dalam berakad. Akan tetapi yang terjadi dalam *manyanda* ini, hutang ini bisa

berlarut-larut, sehingga yang terjadi hasil dari kebun karet atau manfaatnya lebih besar dari hutang awal. Akan tetapi semua pihak perlu memegang prinsip keadilan, prinsip keadilan dalam ekonomi Islam yaitu adil berarti seseorang harus diperlakukan sesuai haknya, tanpa adanya diskriminasi dan penekanan, walaupun dilakukan atas dasar kekeluargaan atau saling tolong menolong.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti berdasarkan hasil penelitian dan analisis sebagai berikut:

1. Perlu pelurusan oleh tokoh agama dan sarjana Ekonomi Syariah mengenai *manyanda* agar bermuamalah sesuai dengai Al-Quran dan Hadist.
2. Dalam proses pelaksanaan *manyanda* perlu dicatat dan dihadiri saksi dari pihak pemerintah Desa dan tokoh agama atau tokoh masyarakat.
3. Dalam proses pelaksanaan *manyanda* juga perlu diserahkan dokumen asli kepemilikan, agar pada saat *rahin* sudah tidak bisa membayar hutangnya *murtahin* bisa menjual barang jaminan tersebut.
4. Dalam proses pelaksanaan *manyanda* perlu ditentukan batas waktu pengembalian hutang, agar transaksi *manyanda* tidak terjadi dalam berlarut-larut lamanya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-asas Hukum Muamalah ( Hukum Perdata Islam )*, Yogyakarta : UII Press, 2000.
- Az-Zabidi, Imam Zainudin Achmad bi Al-Lathif,, *Ringkasan Shahih Bukhari*, Penerjemah:Achmad Zaidun, Cet.1. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo 2003.
- Bukhori, *Shahih al-Bukhori*, jil. 2 (Beirut al-Yamâmah: Dâr Ibnu Katsir, 1987)
- Damsar dan Indrayani, *Pengantar Sosiologi Perdesaan*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Departemen Agama RI, *Alqur'an Dan Terjemahnya*, Surabaya : Mekar Surabaya, 2004.
- Djuwaini, Dwimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011.
- Fauzia, Ika Yunia dan Riyadi, Abdul Qadir, *Prinsip dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasiq Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Kencana, 2010.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz III*, Jakarta : Pustaka Pajimas, 2003.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2003.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Traksaksi Dalam Islam*, Jakarta : Pt Rajagrafindo Persada, 2003.
- Izzan, Ahmad dan Tanjung, Syahri, *Refrensi Ekonomi Islam Ayat-ayat Qur'an yang berdimensi Ekonomi*, Bandung: PT Rer Rosdaya, 2007.
- Moleong, Laxy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2004.

- Muhammad dan Kurniawan, Rahmad, *Visi dan Aksi Ekonomi Islam*, Malang: Intimedia, 2014.
- Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha ilmu, 2007.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Narbuko, Chalid, dkk, *Metdologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Nawawi, Ismail, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2010.
- Pelu, Ibnu Elmi AS, *Gagasan Tatanan dan Penerapan Ekonomi Syariah dalam Perspektif Politik dan Hukum*, Malang: Setara Press, 2008.
- Qudsy, Saifuddin Zuhri *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.
- Rifa'i, Moh, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1978.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, terjemah: Ach. Marzuki, jilid 12, Bandung: Al-Ma'arif, 1998.
- Sholikul Hadi, Muhammad, *Pegadaian Syariah*, Jakarta : Salemba Diniyah, 2003.
- Sonhadji, *Bahan Kuliah Metode Pendekatan Kualitatif dalam Pendidikan*, Banjarmasin: FKIP UNLAM, 2011.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Gadai Syariah*, Bandung : Alfabeta, 2011.
- Syafi'i Antonio, Mohammad, *Bank Syari'ah*, Jakarta : Gema Insani, 2001.
- Tanzeh, Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011.
- Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Beirut : Dar al-Fikr, 2002.

## **B. Karya Ilmiah**

Isti'anah, *Praktek Gadai Tanah Sawah Ditinjau dari Hukum Islam (studi di Desa Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal*, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Muamalat Fakultas Syariah Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Kuroh, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Sawah Gadai (Persepsi Ulama Salem Terhadap Praktek Gadai Sawah Di Ds. Banjaran, Salem, Brebes)*, Skripsi, Semarang : Jurusan Muamalat Fakultas Syariah Institut Agama Islam Walisongo, 2012.

Mutawaddiah, "*Pelaksanaan Gadai Tanah Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Bajiminasa Bulukumba*", Skripsi, Makassar: Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan bisnis Islam Universitas Islam Alauddin Makassar, 2016.

### C. Internet

Wikipedia, *Sejarah Suku Dayak Bakumpai*, Diambil: [https://id.wikipedia.org/wiki/Suku\\_Dayak\\_Bakumpai](https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Dayak_Bakumpai), (Online 05 Januari 2017).

Wikipedia, *Kebun*, Diambil: <https://id.wikipedia.org/wiki/Kebun>., (Online 15 Februari 2018).

*Perkebunan*, Diambil: <http://perkebunan.litbang.pertanian.go.id/?p=3507>., (Online 15 Februari 2018).

*Bisnis Komoditas Karet*, diambil dari: <https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/karet/item185>., (Online 15 Februari 2018).